

LAPORAN
HASIL PRAKTEK KERJA NYATA

PROSEDUR ADMINISTRASI KEUANGAN HASIL PENJUALAN
TENAGA LISTRIK BERDASARKAN TARIF DASAR LISTRIK 2003
PADA PT. PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA TIMUR CABANG
JEMBER



Milik UPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER



Ditajukan guna memenuhi salah satu persyaratan
Akademik pada Program Diploma III Ekonomi
Universitas Jember

Asal : Hadiah.
~~Pembelian~~
Terima : Tgl, 20 MAY 2003
No. Induk : SRS

S
Klass
658.15
REZ
P
c.1

Oleh :

Nindya Sari Rezeky

NIM. 000803102205

PROGRAM DIPLOMA III EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS JEMBER
2003

JUDUL

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

PROSEDUR ADMINISTRASI KEUANGAN HASIL PENJUALAN TENAGA LISTRIK BERDASARKAN TARIF DASAR LISTRIK 2003 PADA P.T. PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA TIMUR CABANG JEMBER

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Nindya Sari Rezeki
N. I. M. : 000803102205
Program studi : Administrasi Keuangan
Jurusan : Manajemen


Telah dipertahankan didepan Panitia Penguji pada tanggal :

12 Maret 2003

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh gelar Ahli Madya (A. Md) Program Diploma III pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

Ketua,


Drs. Abdul Halim
NIP. 130 674 838

Sekretaris,



Drs. Didik Pudjo M, MS
NIP. 131 627 513

Anggota,

Drs. H. Noor Alie, SU
NIP. 130 345 928



Mengetahui/Menyetujui
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi
Dekan,


Drs. Liakip, SU
NIP. 131 531 976



**LEMBAR PERSETUJUAN
LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA**

NAMA : NINDYA SARI REZEKY
NIM. : 000803102205
PROGRAM DIPLOMA : ADMINISTRASI KEUANGAN
JURUSAN : MANAJEMEN
JUDUL : PROSEDUR ADMINISTRASI KEUANGAN
HASIL PENJUALAN TENAGA LISTRIK
BERDASARKAN TDL 2003 PADA PT. PLN
(PERSERO) DISTRIBUSI JAWA TIMUR
CABANG JEMBER
DOSEN PEMBIMBING : Drs. H. NOOR ALIE, SU

JEMBER, FEBRUARI 2003

DISETUJUI DAN DITERIMA OLEH
DOSEN PEMBIMBING


Drs. H. NOOR ALIE, SU

NIP. 130 345 928

MOTTO :

" Barang siapa bertambah ilmunya tetapi tidak bertambah imannya sesungguhnya tidak menambah dekat kepada Allah SWT kecuali semakin jauh "

(Ibnu Mas'ud)

Kupersembahkan kepada

Kekuatan Lahir Dan Bathinku

Agama Islam sebagai Lentera Kehidupanku Dalam Mencapai Kebahagiaan Dunia dan Akhirat. Semoga Selalu Berada dalam Jalan-Nya

Kedua Orang Tuaku

Ayahanda Soeyono dan Ibunda Any Sukesi atas Doa, Cinta, Kasih Sayang dalam Menuntun Jalan Hidupku. Semoga Allah Meridhoi.

Pahayur Dalam Kebahagiaanku

Kakakku Lucky Anita Irawati dan Budi Hartono serta Adikku Tersayang Indra Triarto Kurniawan Terima Kasih atas Kebahagiaan dalam Persaudaraan Kita

Anugerah Terindah Dalam Hidupku

Terkasih Zainal Abidin atas Dorongan Semangat Yang Tak Pernah Lekang Oleh Waktu. Semoga Abadi Dalam Kasih Sejati

Pendorong Semangat Hidupku

Keluarga di Jalan Panglima Polim Bojonegoro

Teman-Teman Terbaikku

Fita-He, Febri, Ina, Muji, Rika Arumbi, Ningsih, Heni, Santi, Iir, Fita Set, Fatima, Anissa. Terima Kasih atas Kebersamaan dan Persaudaraan Yang Tulus selama ini

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan taufik serta hidayah-Nya kepada kami sehingga dapat menyelesaikan dan menyusun Laporan Praktek Kerja Nyata yang dilaksanakan di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Jember dengan judul Prosedur Administrasi Keuangan Hasil Penjualan Tenaga Listrik Berdasarkan Tarif Dasar Listrik 2003. Penyusunan laporan ini diajukan guna memenuhi syarat akademi pada Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Materi ini disusun berdasarkan praktek yang dilakukan dengan didukung oleh bimbingan, pengarahan, saran, serta fasilitas yang membantu hingga akhir penulisan laporan ini. Penulis menyadari bahwa penyajian laporan belum sempurna karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik demi perbaikan dan kesempurnaan penulisan selanjutnya.

Tanpa bimbingan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak laporan ini tidak mungkin terselesaikan, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Drs. Liakip, SU selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
2. Ibu Dra. Diah Yulisetiari, M.Si selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
3. Bapak Drs. Hadi Wahyono , MM selaku Ketua Program Studi Administrasi Keuangan Diploma III Fakultas Ekonomi.
4. Ibu Dra. Elok Sri Utami, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Administrasi Keuangan Diploma III Fakultas Ekonomi.
5. Bapak Drs. H. Noor Alie, SU selaku dosen wali dan dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta dukungan dengan penuh keikhlasan dan kesabaran.
6. Bapak Drs. Abdul Halim selaku Ketua Penguji
7. Bapak Drs. Didik Pudjo M, MS selaku sekretaris penguji

8. Bapak Lilik Sukirno, SH selaku Manager UPPTR pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Jember terima kasih atas perhatian dan bimbingannya.
9. Bapak Erfa Erwanto selaku Asisten Manajer Keuangan dan Administrasi pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Jember yang telah membimbing dan mendukung kegiatan selama Praktek Kerja Nyata.
10. Bapak Marsudi, Bapak Fathur Rozi, Bapak Yoyok dan semua karyawan UPPTR pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Jember.
11. Semua karyawan dibagian penagihan rekening listrik (mbak Trinil, mbak Vira dan mbak Maryam) atas bimbingan dan dukungan yang tulus.
12. Seluruh karyawan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Jember
13. Semua karyawan dan staf Perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
14. Seluruh karyawan dan staf Perpustakaan Pusat Universitas Jember.
15. Guru-guru dan Dosen yang telah membimbingku dan mengarahkanku kedalam kebaikan dengan penuh kesabaran dan ketulusan.
16. Almamater yang kujunjung tinggi.
17. Teman-temanku tersayang di D-III Administrasi Keuangan / Ganjil angkatan 2000 Semoga tercapai yang dicita-citakan
18. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan laporan ini terima kasih atas dukungannya yang tulus.

Semoga Allah SWT memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penulisan laporan ini.

Akhir kata semoga penulisan laporan ini bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak yang memerlukan.

Jember, Februari 2003

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Alasan Pemilihan Judul	1
1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata	2
1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata	2
1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata	3
1.3 Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	3
1.3.1 Pengenalan Obyek Praktek Kerja Nyata	3
1.3.2 Rincian Kegiatan Riil di Perusahaan	3
II. TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Tinjauan Hasil Praktek Kerja Nyata Sebelumnya	5
2.2 Landasan Teori	6
2.2.1 Pengertian Prosedur	7

2.2.2 Pengertian Administrasi	8
2.2.3 Pengertian Administrasi Keuangan	9
2.2.4 Sasaran dan Tujuan Administrasi Keuangan	9
2.2.5 Hasil Penjualan	11
2.2.6 Piutang dan Penagihan	11
2.2.7 Tarif Dasar Listrik 2003	12
III. GAMBARAN UMUM OBYEK PRAKTEK KERJA NYATA	18
3.1 Latar Belakang Sejarah	18
3.2 Struktur Organisasi	24
3.2.1 Tugas dan Tanggung Jawab	26
3.2.2 Personalia Perusahaan	32
3.3 Kegiatan Pokok Perusahaan	37
3.3.1 Maksud dan Tujuan Perusahaan	38
3.3.2 waktu Kerja Efektif Perusahaan	39
3.4 Kegiatan Bagian yang Dipilih	40
3.4.1 Hasil Penjualan Tenaga Listrik	40
3.4.2 Pembuatan Rekening	43
IV. HASIL PRAKTEK KERJA NYATA	60
4.1 Penggolongan rekening listrik	60
4.2 Penerimaan pembayaran rekening listrik	62
4.3 Pengisian Daftar Pengiriman Rekening Listrik	65
4.4 Pemeriksaan Daftar Rekening Listrik	66
4.5 Pengisian Bukti Penyetoran Uang	67
4.6 Pengisian Ikhtisar Laporan Mutasi rekening Listrik	68

V. KESIMPULAN	70
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	




DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Pembagian tenaga kerja pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Jember.....	33
2. Waktu Kerja Efektif pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Jember	39
3. Golongan Tarif PT. PLN (Persero) berdasarkan TDL 2003	46
4. Biaya Beban Tahap I berdasarkan TDL 2003	49
5. Golongan tarif setiap masa keterlambatan	63
6. Kwitansi Biaya Keterlambatan.....	64
7. Daftar Pengiriman Rekening Listrik	65
8. Daftar Rekening Listrik	66
9. Bukti Penyetoran Uang	68
10. Ikhtisar Mutasi Rekening Listrik	69

DAFTAR GAMBAR

Halaman

1. Struktur Organisasi pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Jember	25
2. Flow Diagram Laporan Hasil Penjualan Tenaga Listrik	41
3. Flowchart Prosedur Penagihan Rekening Listrik	57



DAFTAR LAMPIRAN

1. Permohonan PKN pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Jember
2. Ijin melaksanakan PKN pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Jember
3. Daftar hadir PKN pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Jember
4. Rincian kegiatan PKN pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Jember
5. Nilai hasil PKN pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Jember
6. Kartu konsultasi bimbingan PKN Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
7. Contoh lampiran rekening listrik baru
8. Contoh lampiran rekening listrik restitusi.
9. Contoh lampiran Pengiriman Rekening Listrik
10. Contoh lampiran Bukti Pembayaran Biaya Keterlambatan.
11. Contoh lampiran Bukti Penyetoran Uang
12. Contoh lampiran Daftar rekening lunas/belum lunas.
13. Keppres RI Nomor 89 Tahun 2002 tentang harga jual tenaga listrik tahun 2003 yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara.
14. Keppres RI Nomor 89 Tanggal 31 Desember 2002 tentang TDL 2003 dalam 4 (empat) tahap.
15. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1836 K/ 36/MEM/2002

I. PENDAHULUAN

1.1 Alasan Pemilihan Judul

Pada hakekatnya suatu perusahaan baik yang bergerak dalam bidang jasa, perdagangan maupun industri bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Hal ini juga berlaku pada jenis perusahaan kecil maupun jenis perusahaan yang besar. Oleh karena itu setiap perusahaan selalu berusaha untuk meminimalkan biaya operasional dalam mendapatkan keuntungan yang maksimal. Keuntungan yang diperoleh tersebut digunakan untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan serta untuk mengembangkan perusahaan kearah yang lebih baik. Selain itu keuntungan yang diperoleh perusahaan dapat dijadikan pedoman untuk menilai tingkat keberhasilan usaha sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan tergantung dari kinerja perusahaan itu sendiri, artinya keadaan ini dipengaruhi oleh keahlian dalam memadukan serta mengkombinasikan fungsi-fungsi yang ada dalam perusahaan oleh pemimpin atau manajer perusahaan. Selain itu partisipasi dan dukungan kerjasama yang baik, terarah dan terencana dari para karyawan juga ikut mempengaruhi tercapainya tujuan perusahaan. Hal ini merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang bekerjasama secara terarah dan terencana untuk mencapai tujuan tertentu.

Untuk merealisasikan tujuan dari perusahaan tersebut, maka seorang pemimpin perusahaan atau manajer dituntut untuk dapat mengelola usahanya dengan memadukan fungsi-fungsi dalam bidang administrasi. Kegiatan ini meliputi personalia, pemasaran, pembelanjaan maupu administrasi keuangan. Jadi, administrasi keuangan adalah salah satu faktor yang penting dalam menunjang kegiatan operasional perusahaan.

Kegiatan administrasi keuangan sangat penting dilaksanakan oleh setiap perusahaan untuk mempermudah perincian data-data perusahaan dalam melakukan kegiatan usahanya.



Hal ini diperlukan dalam proses pengambilan keputusan serta penentuan kebijakan perusahaan. Selain itu dengan membandingkan kegiatan administrasi keuangan berdasarkan jangka waktunya maka dapat dinilai tingkat keberhasilan usaha dalam suatu perusahaan.

Demikian halnya dengan PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang memerlukan suatu administrasi keuangan sistematis dalam mengelola usahanya. Perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan milik pemerintah yang memiliki visi dan misi menyediakan tenaga listrik untuk kemanfaatan umum dengan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata. Salah satu upaya yang dilakukan oleh perusahaan ini dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat adalah melakukan berbagai perbaikan dalam sektor usahanya untuk mencapai kepuasan pelanggan. Upaya ini didasarkan pada peningkatan dan pembenahan sistem administrasi khususnya administrasi keuangan.

Salah satu kegiatan utama yang mendukung sistem administrasi keuangan pada perusahaan ini adalah penagihan rekening listrik atau hasil penjualan tenaga listrik yang timbul akibat adanya pemakaian aliran tenaga listrik oleh pelanggan. Untuk mempermudah pihak penagih dan pelanggan maka proses penagihan dilakukan dengan prosedur yang sederhana. Berdasarkan uraian diatas, maka Praktek Kerja Nyata ini mengambil judul “**Prosedur Administrasi Keuangan Hasil Penjualan Tenaga Listrik Berdasarkan TDL 2003 Pada PT. PLN (PERSERO) Distribusi Jawa Timur Cabang Jember.**”

1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata

1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui dan memahami secara langsung prosedur administrasi keuangan hasil penjualan tenaga listrik berdasarkan Tarif Dasar Listrik 2003 pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Jember.

2. Membantu pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan hasil penjualan tenaga listrik berdasarkan Tarif Dasar Listrik 2003 pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Jember.

1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata ini berguna untuk memperoleh pengalaman praktis tentang pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan hasil penjualan tenaga listrik berdasarkan Tarif Dasar Listrik 2003 pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Jember

1.3 Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

1.3.1 Pengenalan Obyak Praktek Kerja Nyata

Obyek Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan di PT. PLN (PERSERO) Distribusi Jawa Timur Cabang Jember yang beralamat di Jalan Gajah Mada No. 240 Jember.

1.3.2 Rincian Kegiatan Riil di Perusahaan

Kegiatan yang dilakukan selama Praktek Kerja Nyata pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Jember adalah membantu kegiatan yang berkaitan dengan masalah penjualan tenaga listrik berupa penagihan rekening listrik yang merupakan piutang bagi perusahaan. Kegiatan tersebut terdiri dari :

1. Membantu mengurutkan dan menggolongkan rekening listrik sesuai dengan jenisnya masing-masing
2. Membantu mengisi daftar pengiriman rekening listrik (TUL V-01).
3. Membantu penerimaan pembayaran rekening listrik di kantor PLN (TUL V-03).
4. Membantu memeriksa daftar rekening lunas atau belum lunas yang merupakan rekening jalan (TUL V-04).
5. Membantu mengisi bukti penyeteroran uang (TUL V-06) A5

6. Membantu mengisi ikhtisar laporan mutasi rekening listrik (TUL V-08) A4.



II. LANDASAN TEORI

Prosedur administrasi keuangan merupakan salah satu prosedur penting yang sangat berguna untuk membantu perusahaan dalam memperoleh data-data yang diperlukan, data-data tersebut memiliki pengaruh yang sangat signifikan dalam menilai suatu tingkat kemajuan perusahaan disamping itu pula untuk menilai kemampuan perusahaan dalam eksistensi kelangsungan hidup dari perusahaan yang bersangkutan.

Data-data tersebut juga sangat diperlukan oleh berbagai pihak yang berkepentingan dalam perusahaan demi kemajuan perusahaan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan baik yang bersifat tujuan jangka pendek maupun tujuan yang bersifat jangka panjang.

Oleh karena itu diperlukan suatu manajemen yang baru dan lebih berkembang guna menghasilkan administrasi keuangan yang lebih baik sehingga dapat mempermudah kegiatan operasional perusahaan agar lebih efisien.

Dalam menjalankan usahanya setiap perusahaan selalu berusaha untuk mencapai keuntungan yang maksimal. Artinya perusahaan akan mengoptimalkan kegiatan perusahaan dengan meminimalkan biaya operasional untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Hal ini berlaku pada jenis perusahaan dagang, perusahaan jasa maupun jenis perusahaan manufaktur. Keadaan ini dapat terwujud dengan adanya kerjasama dari masing-masing bagian yang menunjang kegiatan operasional dalam suatu perusahaan.

Kerjasama yang baik dapat terwujud bila masing-masing pihak dapat terkoordinasi dengan terarah dan terencana serta memiliki prosedur administrasi yang baik. Prosedur administrasi keuangan memang merupakan salah satu kegiatan utama dari suatu perusahaan. Oleh karena itu, administrasi keuangan yang sistematis dapat

mengoptimalkan kinerja dari kegiatan operasional perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

2.1 Pengertian Prosedur

Secara umum yang disebut dengan prosedur adalah rangkaian daripada tata kerja yang berkaitan antara satu dengan yang lain yang menunjukkan urutan cara kerja yang harus dikerjakan dalam rangka menyelesaikan suatu bidang pekerjaan.

Pengertian prosedur menurut Zaki Baridwan (1999 : 3) sebagai berikut :

“ Prosedur diartikan sebagai urutan pekerjaan yang melibatkan beberapa orang dalam suatu bagian atau lebih, disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang sering terjadi “

Sedangkan menurut Prof. Dr. Winardi (1992 : 28) prosedur didefinisikan sebagai berikut : “ Suatu seri tindakan-tindakan administratif yang biasanya dilaksanakan oleh lebih satu orang yang merupakan suatu cara yang tetap dan yang diterima umum guna melaksanakan suatu fase penting dari suatu aktifitas-aktifitas”.

Jadi, prosedur merupakan langkah-langkah yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi dalam melakukan suatu pekerjaan. Jika salah satu prosedur mengalami perubahan maka akan berpengaruh pada prosedur yang lainnya. Hal ini memerlukan suatu pertimbangan yang bijaksana agar kinerja perusahaan tidak terganggu.

2.2 Pengertian Administrasi

Secara etimologis istilah administrasi diartikan sebagai kegiatan memberi bantuan dalam mengelola informasi, mengelola manusia, mengelola harta benda kearah suatu tujuan yang telah terhimpun dalam organisasi (Drs. Ulbert Silalahi, 1999:4).

Sedangkan administrasi dalam arti sempit merupakan penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan maksud untuk menyediakan keterangan serta memudahkan memperolehnya kembali secara keseluruhan dan dalam

hubungannya satu sama lain (Drs. Ulbert Silalahi, 1999:5). Artinya data dan informasi tersebut dalam arti sempit disebut tata usaha (clerical work, office work).

Kegiatan tata usaha merupakan keseluruhan dari rangkaian penerimaan, pencatatan, pengklasifikasian, pengolahan, penyimpanan, pengetikan, penggandaan, pengiriman informasi dan data secara tertulis yang diperlukan oleh organisasi.

Oleh sebab itu, administrasi dalam arti luas merupakan suatu kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja sebagaimana ditentukan dalam struktur dengan mendayagunakan sumber-sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Jika administrasi diartikan sebagai rangkaian kerjasama manusia untuk mencapai tujuan, maka ini berarti fenomena kegiatan kerjasama sebagai objek kajian ilmu administrasi dijumpai dalam setiap aspek kehidupan manusia.

Perkembangan teknologi dan ilmu, tuntutan akan efisiensi dan efektifitas kerja, tuntutan akan kompleksitas kebutuhan manusia, serta keterbatasan sumber daya akan mendorong manusia dan organisasi untuk melakukan kerjasama dalam berbagai sektor kegiatan.

Antara ilmu administrasi dengan ilmu ekonomi juga memperlihatkan hubungan yang sangat erat satu sama lain serta saling melengkapi. Dilihat dari prinsip ekonomi dan prinsip administrasi, maka keduanya adalah sama yaitu masalah efisiensi dan efektifitas. Administrasi bisa menjadi alat ekonomi untuk mencapai sasaran yang diinginkan dan begitupula sebaliknya ekonomi dapat digunakan sebagai alat administrasi untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Didalam administrasi terdapat unsur-unsur tertib yang merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan erat dan saling menunjang dalam memegang seluruh proses pekerjaan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam suatu usaha kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut The Liang Gie (1998 : 9) terdapat tujuh unsur dalam tertib administrasi yaitu :

1. Pengorganisasian

Merupakan suatu rangkaian dalam menyusun kerangka yang menjadi wadah bagi setiap kegiatan dari suatu kerjasama yang bersangkutan.

2. Manajemen

Yaitu rangkaian perbuatan untuk menggerakkan karyawan dan mengerahkan segenap fasilitas kerja agar tujuan kerjasama dapat tercapai dengan baik dan benar.

3. Tata Hubungan

Yaitu rangkaian perbuatan dalam menyampaikan warta dari satu pihak ke pihak lain dalam suatu usaha kerja sama.

4. Kepegawaian

Yaitu rangkaian perbuatan mengatur dan mengurus tenaga yang diperlukan dalam suatu usaha kerja sama

5. Keuangan

Yaitu suatu rangkaian perbuatan dalam mengolah segi pembelanjaan dalam suatu usaha kerja sama.

6. Tata Usaha

Yaitu suatu rangkaian perbuatan menghimpun, mencatat, mengelola, mengandakan, mengirim dan menyiapkan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam usaha kerja sama.

7. Perwakilan

Yaitu rangkaian perbuatan menciptakan hubungan baik dan dukungan dari masyarakat sekitar terhadap usaha kerja sama.

Semua unsur administrasi diatas memiliki hubungan yang sangat erat sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antar satu dengan yang lainnya. Unsur-unsur administrasi tersebut memegang keseluruhan proses dalam pengerjaan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu perusahaan guna memenuhi sistem administrasi secara baik dan benar serta sistematis.

2.3 Pengertian Administrasi Keuangan

Administrasi keuangan merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting dalam menunjang kegiatan operasional perusahaan. Sehingga pencatatan terhadap peristiwa-peristiwa yang bersifat financial sangat diperlukan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui secara jelas sumber-sumber dan penggunaan dana untuk kepentingan perusahaan.

Setiap organisasi atau lembaga suatu badan usaha, lembaga pemerintahan dan lainnya perlu mengadakan pencatatan terhadap peristiwa-peristiwa financial. Hal ini karena administrasi keuangan merupakan suatu rangkaian perbuatan dalam mengolah segi-segi pembayaran dalam suatu usaha kerjasama (The Liang Gie, 1998:12).

Administrasi keuangan dapat digunakan sebagai alat untuk mempermudah pengawasan dalam perusahaan khususnya pengawasan terhadap posisi keuangan. Administrasi keuangan meliputi ringkasan dari suatu proses pencatatan yang merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku perusahaan yang bersangkutan. Administrasi keuangan ini harus dibuat dengan manajemen yang baik dengan tujuan untuk memperoleh hasil-hasil yang

relevan, mudah dimengerti, memiliki daya uji yang subyektif, netral, tepat waktu, memiliki daya banding serta lengkap (Zaki Baridwan, 1999:5).

Administrasi keuangan yang baik akan menyajikan suatu bentuk informasi yang dapat dipahami oleh pihak-pihak yang memerlukan sehingga dapat tercapai sasaran jangka pendek maupun sasaran jangka panjang yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

2.4 Sasaran dan Tujuan Administrasi Keuangan

Administrasi keuangan mempunyai sasaran utama untuk menghasilkan laporan keuangan dalam suatu perusahaan. Sehingga dapat diketahui tingkat kemajuan dalam perusahaan maupun tingkat kemunduran dari kegiatan operasional perusahaan. Hal ini bertujuan untuk dapat dengan segera mengambil tindakan-tindakan untuk mengantisipasi keadaan yang tidak diinginkan. Oleh karena itu data kuantitatif yang dihasilkan dari suatu laporan keuangan dalam pengambilan keputusan harus dijaga kualitasnya. Kriteria utama dari informasi akuntansi adalah harus berguna untuk pengambilan keputusan. Agar dapat berguna, informasi itu harus mempunyai dua sifat utama yaitu relevan dan dapat dipercaya. Disamping mempunyai dua sifat utama, informasi akuntansi juga harus mempunyai sifat sekunder yaitu dapat dibandingkan dan konsisten.

Agar sasaran administrasi keuangan dapat tercapai dengan maksimal maka perlu diadakan suatu pengendalian akuntansi. Pengendalian ini akan terlaksana dengan baik bila ada suatu penetapan tanggung jawab pekerjaan tertentu kepada karyawan tertentu pula sehingga perlu adanya pemisahan tugas. Penerapan umum atas prinsip pemisahan tugas ini biasanya sebagai berikut :

1. Tanggung jawab atas serangkaian aktifitas yang saling berkaitan diserahkan kepada individu-individu yang berbeda pula.
2. Tanggung jawab untuk mencatat harta dipisahkan dari tanggung jawab untuk menyimpan harta tersebut secara fisik.

Hal ini akan membantu pengendalian akuntansi dalam mencapai sasaran administrasi keuangan (Drs. Slamet Sugiri, 1995:4).

Administrasi keuangan memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai sumber-sumber ekonomi dan kewajiban serta modal suatu perusahaan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi yang menyangkut perusahaan.
2. Memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan dalam sumber-sumber ekonomi neto (sumber setelah dikurangi dengan kewajiban) suatu perusahaan yang timbul dari aktifitas-aktifitas usaha dalam rangka memperoleh laba.
3. Memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai laporan dalam mengestimasi potensi perusahaan dalam menghasilkan laba.
4. Memberikan informasi penting lainnya mengenai perubahan dalam sumber-sumber ekonomi dan kewajiban, seperti informasi mengenai aktifitas pembelanjaan dan penanaman modal.
5. Untuk mengungkapkan sejauh mungkin informasi lain yang berhubungan dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan para pemakai laporan, seperti informasi mengenai kebijaksanaan akuntansi yang dianut perusahaan.
6. Menyediakan informasi kepada manajemen dan merumuskan kebijakan ekonomi perusahaan.
7. Memberikan gambaran fakta terhadap transaksi serta peristiwa yang terjadi.

2.5 Hasil Penjualan

Hasil penjualan menunjukkan jumlah dari hasil penjualan kepada pembeli selama satu periode akuntansi dikurangi dengan penjualan retur dan potongan-potongan. Oleh karena itu hasil penjualan adalah harga jual kali kuantitas yang dijual, sehingga

didalamnya tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Biaya kirim yang dibayar oleh perusahaan juga tidak termasuk dalam hasil penjualan.

2.6 Piutang dan Penagihan

Piutang adalah tagihan kepada pihak lain yang nantinya akan dimintakan pembayarannya jika sampai pada waktunya. Piutang yang timbul dari penjualan barang-barang atau jasa-jasa yang dihasilkan oleh suatu perusahaan disebut piutang dagang (piutang usaha). Dalam kegiatan perusahaan yang normal biasanya piutang dagang akan dilunasi dalam jangka waktu kurang dari satu tahun, sehingga dikelompokkan dalam aktiva lancar. Oleh sebab itu yang termasuk dalam piutang ini hanya tagihan-tagihan yang akan dilunasi dengan uang (Zaki Baridwan, 1999:124).

Dalam akuntansi pengertian tagihan biasanya digunakan untuk menunjukkan klaim yang akan dilunasi dengan uang. Perusahaan tidak mungkin terhindarkan dari adanya piutang yang tidak dapat ditagih. Hal ini merupakan resiko bagi suatu perusahaan. Kerugian yang timbul dari piutang yang tidak dapat tertagih ini oleh akuntansi diakui sebagai kerugian piutang.

Menurut Drs.Slamet Sugiri (1995:51) terdapat dua metode akuntansi dalam mengakui kerugian piutang yaitu metode cadangan dan metode langsung. Berikut ini adalah perbedaan dari kedua metode tersebut :

1. Metode Langsung (Direct Write of Method)

Metode ini biasanya digunakan dalam perusahaan-perusahaan yang kecil. Pada akhir periode tidak ada taksiran kerugian piutang yang dibebankan, tetapi kerugian piutang baru diakui pada waktu diketahui adanya piutang yang tidak tertagih, maka piutang tersebut dihapuskan dan dibebankan pada rekening kerugian piutang.

2. Metode Cadangan (Allowance Method)

Menurut metode ini setiap akhir periode perusahaan perlu mengadakan penafsiran tentang besarnya piutang yang kira-kira tidak tertagih. Pada saat itu jumlah yang diperkirakan tidak tertagih tersebut dianggap dan dicatat sebagai kerugian dengan cara mendebetkan ke dalam perkiraan penghapusan piutang. Pada saat ini jumlah piutang yang diduga tidak tertagih tersebut belum keluar dari perkiraan piutang melainkan baru dianggap dan dicatat sebagai cadangan piutang, yang sekiranya tidak tertagih. Pencadangan ini dilakukan dengan membukukannya ke dalam perkiraan cadangan penghapusan piutang disebelah kredit.

Bila mana pada suatu waktu nanti, piutang yang dicadangkan ini tidak tertagih dan benar-benar dinyatakan tidak tertagih maka jumlah tersebut harus dikeluarkan dari catatan piutang cadangan.

Penghapusan piutang karena status cadangan belum berubah menjadi status kepastian yakni dipastikan tidak tertagih lagi. Dengan demikian perkiraan cadangan penghapusan piutang harus didebetkan sebagai piutang yang dinyatakan tidak tertagih maka jumlah tersebut harus pula dikeluarkan dengan catatan perkiraan piutang dengan cara mengkreditkannya sebagai jumlah tersebut.

Pada PT. PLN (Persero) juga terdapat jenis-jenis piutang yang merupakan hasil dari penjualan tenaga listrik. Dimana piutang listrik merupakan tagihan kepada pelanggan atas pemakaian daya dan energi listrik.

Selain piutang listrik terdapat juga piutang lain-lain atau piutang rupa-rupa yang memiliki definisi tagihan lainnya diluar piutang listrik yang berhubungan dengan pemakaian daya dan energi listrik. Piutang listrik dan piutang lain-lain atau rupa-rupa merupakan piutang pelanggan.

Fungsi Penagihan (FPN) pada PT. PLN (Persero) merupakan suatu fungsi pada perusahaan PT. PLN (Persero) dalam melakukan penagihan piutang kepada pelanggan. Fungsi Penagihan secara umum melakukan perencanaan, persiapan,

pelaksanaan dan pengendalian dalam kegiatan pengurusan, penagihan dan pelayanan pembayaran piutang pelanggan yang berupa piutang listrik dan piutang lain-lain.

2.7 Tarif Dasar Listrik 2003

Pada tanggal 31 Desember 2002 telah ditandatangani Penetapan Pemerintah mengenai Harga Jual Tenaga Listrik Perusahaan Listrik Negara (Persero) melalui Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 2002. Keppres itu secara formal mengatur tentang Harga Jual Tenaga Listrik yang disediakan oleh Perusahaan Listrik Negara (Persero). Tarif baru yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2003 sampai dengan tanggal 31 Desember 2003 diatur dalam 4 (empat) tahap yang bertujuan untuk meringankan beban masyarakat sebagai pelanggan.

Tarif baru tahun 2003 disebut dengan Tarif Dasar Listrik 2003 atau disingkat dengan TDL 2003. Tarif Dasar Listrik 2003 mengalami 4 (empat) tahap kenaikan yaitu :

1. Tahap I berlaku mulai tanggal 1 Januari - 31 Maret 2003
2. Tahap II berlaku mulai tanggal 1 April - 30 Juni 2003
3. Tahap III berlaku mulai tanggal 1 Juli - 30 September 2003
4. Tahap IV berlaku mulai tanggal 1 Oktober - 31 Desember 2003

Setiap tahap memberikan hasil penjualan rata-rata dalam Rupiah /Kwh sebesar 6 % secara keseluruhan, TDL 2003 akan meningkatkan penerimaan PLN sebesar 7,5 trilyun Rupiah atau naik 16 % dibandingkan pendapatan tanpa perubahan tarif listrik. Oleh sebab itu kesediaan masyarakat dalam menerima kenaikan kali ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang sangat berharga dalam upaya membantu masyarakat yang selama ini belum dapat menikmati listrik.

Berdasarkan TDL 2003 terdapat pola kebijakan sebagai berikut :

1. Tetap peduli pada kepentingan masyarakat yang kurang mampu.

2. Pemerintah mengalokasikan dana subsidi sebesar 4, 5 triliun Rupiah bagi kelompok 450 VA sampai tingkat Konsumsi Listrik Minimum (KLM) sampai dengan 60 Kwh. Selanjutnya agar subsidi mengalir hanya kepada kelompok yang pantas menerimanya.
3. Kenaikan tarif industri dan bisnis dijaga agar daya saing industri dapat dipertahankan sehingga sektor ini tetap dapat menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
4. Mengingat operasi kritis di 16 lokasi serta bakal terjadinya kekurangan daya disektor Jawa-Bali maka kepada masyarakat mulai diperkenalkan konsep pengendalian beban melalui pengaturan dari sisi pelanggan. Konsep ini disebut dengan istilah *demand side management* atau disingkat DSM.

Dalam TDL 2003 konsep DSM diwujudkan dengan pendekatan sebagai berikut :

- a. Mendorong pelanggan untuk menghemat pemakaian tenaga listrik.
- b. Mempertahankan blok tarif progresif (makin tinggi mengkonsumsi Kwh, makin mahal membayarnya) bagi tarif rumah tangga.
- c. Mendorong upaya *peakclipping* yaitu menurunkan beban puncak melalui perbedaan tarif Luar Waktu Beban Puncak (LWBP) dan tarif Waktu Beban Puncak (WBP) yang lebih tinggi bagi pelanggan-pelanggan tarif S-3, B-3, I-2, I-3, P-2, C dan T di Jawa-Bali.

Untuk menghindari menurunnya kepercayaan publik kepada PLN, maka PLN berkewajiban memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada publik yang diharapkan dapat membuka pemahaman masyarakat mengenai berbagai hal berikut ini :

1. Bahwa PLN masih menanggung rugi operasional 3, 89 triliun yaitu selisih penerimaan penjualan dengan biaya untuk menyelenggarakan layanan ketenagalistrikan.

2. Bahwa dalam menghitung HPP nilai-nilai asset sudah direvaluasi, sehingga HPP 667 rupiah/Kwh dipastikan lebih tinggi dari TDL 2003. Tujuan merevaluasi asset adalah tersedianya biaya penyusutan yang cukup untuk mengganti asset yang sudah tua dengan kapasitas yang sama.
3. Dengan HPP itu maka porsi Kwh yang dijual diatas HPP baru mencapai 58,01 %. sisanya 41,99 % masih dibawah HPP, terutama dari golongan tarif R-1 (37,36 %) sehingga mempengaruhi langsung besarnya dana subsidi pemerintah.
4. Usaha-usaha dalam meningkatkan efisiensi melalui *Efficiency Drive Program* (EDP) yang telah menghasilkan pencapaian efisiensi tahun 2000 sebesar Rp. 804, 6 Milyar dan tahun 2001 sebesar Rp. 897, 8 Milyar dan tahun 2002 ditargetkan sebesar Rp. 1342, 2 Milyar (terrealisasikan sampai dengan September sebesar Rp. 873, 5 Milyar).
5. Upaya PLN melakukan negosiasi dengan sepuluh proyek listrik swasta telah berhasil memperoleh penghematan sekitar USD 5 Milyar.
6. Diperkirakan 4, 5 juta pelanggan masih menunggu teraliri listrik sedangkan untuk membuat jaringan listrik baru diperlukan dana yang tidak sedikit.
7. Pada tahun 2003 PLN menyiapkan 1,09 juta sambungan baru.

Dari tinjauan diatas maka PT. PLN (Persero) memang perlu menaikkan harga jual secara bertahap sehingga tercapai nilai ekonomisnya yang diperkirakan akhir tahun 2005. Dengan demikian subsidi pemerintah sebesar Rp. 4, 51 Trilyun makin berkurang dan dapat dialihkan untuk kepentingan pendidikan dan kesehatan masyarakat.

Oleh sebab itu untuk mengimbangi kenaikan Tarif Dasar Listrik maka PT. PLN (Persero) memiliki kewajiban untuk :

1. Meningkatkan pelayanan sebagai imbalan terhadap *goodwill* pelanggan yang membayar lebih mahal.
2. Mengumumkan setiap awal triwulan tentang indikator mutu pelayanan. Apabila standar mutu pelayanan yang berkaitan dengan lamanya masa

gangguan dan atau jumlah gangguan dan atau kesalahan pembacaan meter melebihi 10 % diatas nilai yang diumumkan, maka PLN diwajibkan memberikan pengurangan tagihan listrik kepada konsumen senilai 10 % dan biaya beban

3. Dalam hal ini partisipasi aktif pelanggan sangat diharapkan untuk mencatat dan melaporkan ke kantor PLN terdekat bila terdapat kesalahan atau penyimpangan tersebut.

Untuk menghemat pengeluaran dalam menggunakan aliran tenaga listrik maka sebaiknya pelanggan melakukan penghematan dengan cara sebagai berikut :

- a. Menyalakan lampu untuk kegiatan yang perlu saja.
- b. Mematikan lampu bila diruangan tersebut tidak ada orang.
- c. Menyalakan lampu luar bila benar-benar telah gelap dan segera matikan bila pagi menjelang.
- d. Matikan peralatan elektronik bila tidak digunakan.
- e. Setel Brightness TV dan volume alat audio secukupnya saja selain menghemat listrik juga dapat menjaga kesehatan mata dan telinga.
- f. Menggunakan kapasitas alat listrik sesuai dengan kebutuhan.
- g. Memilih jenis alat listrik yang hemat energi.
- h. Menghindari menyetrika pakaian dalam kapasitas yang sedikit-sedikit.
- i. Mempermudah sinar matahari pagi dan sore memasuki ruangan.
- j. Melengkapi alat listrik bersifat induktif dengan kapasitor.
- k. Jangan terlalu sering membuka/menutup pintu kulkas dan menghindari barang-barang dengan suhu panas atau hangat masuk kedalamnya.
- l. Menggunakan tampungan air untuk memperkecil seringnya on-off pompa air.
- m. Membudayakan hal-hal tersebut dalam kehidupan keluarga, masyarakat dan lingkungan sekitar.

III. GAMBARAN UMUM OBYEK PRAKTEK KERJA NYATA

3.1 Latar Belakang Sejarah

Kelistrikan di Indonesia dimulai sejak tahun 1898 (akhir abad ke-19). Pada saat beberapa perusahaan Belanda antara lain pabrik gula dan pabrik teh mendirikan pembangkit tenaga listrik untuk keperluan sendiri. Pengelolaannya pada saat itu dilakukan dan dikembangkan oleh Pemerintah Hindia Belanda dengan Perusahaan Listrik Swasta.

Adapun perkembangan Perusahaan Listrik Negara dibagi menjadi lima periode, yaitu :

1. Periode sampai tahun 1943 (Perusahaan Listrik Hindia Belanda)

Pembangunan kelistrikan yang dikelola daerah setempat seperti Elektrieitiet Bedriff Batavia (1893), Elektrieitiet Medan (1903), Elektrieitiet Surabaya (1907) dialihkan ke perusahaan swasta. Setelah perusahaan listrik yang berpusat di negara Belanda didirikan diwilayah Indonesia. Pendirian Perusahaan Listrik Belanda di Indonesia antara lain :

a. Tahun 1913

Perusahaan Listrik NV. NIGM (kemudian berubah menjadi NV. OGEM), dengan wilayah operasi meliputi Batavia (Jakarta), Meester Cornelis (Jatinegara), Tangerang, Cirebon, Kebayoran Lama, Medan, Tanjung Karang (Lampung), Makassar (Ujung Pandang) dan Manado.

b. Tahun 1914

Perusahaan Listrik NV. ANIEM dengan wilayah operasi Surabaya, Semarang, Yogyakarta, Bukittinggi, Pontianak, dan Ambon.

c. Tahun 1915

Perusahaan Listrik ELECNA dengan wilayah operasi Tulungagung, dan sekitarnya. Dalam tahun yang sama didirikan SEM dengan daerah operasi Surakarta.

d. Tahun 1923-1928

Perusahaan Listrik NV. GEBEO dengan daerah operasi Bandung, Bogor serta kota seluruh Jawa Barat kecuali Cirebon dan Jakarta.

e. Tahun 1925

Perusahaan Listrik OJEK dengan wilayah operasi Rembang.

f. Tahun 1927

Perusahaan Listrik EMR dengan wilayah operasi Rembang dan Bojonegoro. Pada tahun yang sama juga membentuk S'LANDS WATERKRACHT BED RIJVEN (LWB), yaitu Perusahaan Listrik Negara yang mengelola PLTA Plengan, PLTA Lamajan, PLTA Bengkok Dago, PLTA Ubrug dan Kracak di Jawa Barat, PLTA Giringan di Madiun, PLTA Tes di Bengkulu, PLTA Tonsea Lama di Sulawesi Utara dan PLTU di Jakarta juga di beberapa Kotapraja dibentuk perusahaan-perusahaan listrik Kotapraja.

g. Tahun 1939

Perusahaan Listrik EMB dengan wilayah operasi Banyumas.

2. Periode tahun 1943-1945 (Perusahaan Listrik Zaman Jepang)

Dengan menyerahnya Pemerintah Belanda kepada Jepang dalam Perang Dunia II, maka Indonesia dikuasai oleh Jepang. Oleh sebab itu, Perusahaan Listrik dan Gas yang ada diambil alih oleh Jepang dan semua personil dalam perusahaan listrik yang ada di Jawa diganti dengan nama sebagai berikut :

- a. Jawa Denki Yogyakosha berpusat di Jakarta.
- b. Seibu Jawa Denkisha untuk wilayah Jawa Barat.
- c. Chobu Jawa Denkisha untuk wilayah Jawa Tengah.
- d. Tobu Jawa Denkisha untuk wilayah Jawa Timur.

3. Periode 1945-1950

Dengan jatuhnya Jepang ketangan Sekutu dan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, maka kesempatan ini dimanfaatkan oleh para pemuda. Sehingga seluruh perusahaan listrik diambil alih oleh pemuda Indonesia. Pada masa ini semua daerah yang dikuasai oleh pemerintah Indonesia dalam mengelola perusahaan listrik dilakukan oleh Jawatan Listrik dan Gas. Pengambilalihan pimpinan perusahaan listrik dari penguasa Jepang secara keseluruhan dapat diselesaikan pada pertengahan bulan Oktober 1945 dan diserahkan ke Pemerintah Republik Indonesia. Penyerahan tersebut diterima oleh Presiden Soekarno dan kemudian dengan Penetapan Pemerintah Tahun 1945 Nomor 1/SD/1945 tanggal 27 Oktober 1945 dijadikan Hari Listrik di Indonesia dan dibentuklah Jawatan Perusahaan Listrik dan Gas di Yogyakarta.

Pada masa Agresi Militer Belanda I dan II sebagian besar perusahaan listrik dikuasai kembali oleh Pemerintah Belanda atau pemilik semula. Pegawai-pegawai yang tidak mau bekerjasama mengungsi dan menggabungkan diri pada kantor-kantor Jawatan Listrik dan Gas didaerah-daerah Republik Indonesia yang bukan daerah pendudukan Belanda untuk meneruskan perjuangan. Para pemuda kemudian mengajukan mosi yang dikenal dengan Mosi Kobarsijh tentang nasionalisasi Perusahaan Listrik dan Gas Swasta kepada parlemen Republik Indonesia.

4. Periode 1951 – 1984

Perusahaan listrik NV. ANIM, NV. GEBEO, dan NV. Ogem dikuasai oleh pemerintah Republik Indonesia dengan nama Perusahaan Listrik Negara dibawah naungan Direktorat Jenderal Ketenagaan Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 163 tanggal 3 Oktober 1953 tentang nasionalisasi Perusahaan Listrik Bangsa Belanda, maka Perusahaan Listrik NV. OGEM (1 Januari 1954) dan NV. ANIEM (1 November 1954) digabung ke Jawatan Tenaga. Kemudian dibentuk PENUDITEL atau Perusahaan Negara Listrik Distribusi Tenaga Listrik dan PENUPETEL atau Perusahaan Negara Untuk Pembangkit Tenaga Listrik dibawah naungan Direktorat Jenderal Ketenagaan Kementrian PUT berdasarkan SK Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Nomor 25/45/17 tanggal 23 September 1958 Jawatan Tenaga diganti dengan Perusahaan Listrik Negara.

Tanggal 27 Desember 1958 DPR dan Pemerintahan Republik Indonesia mengeluarkan UU No. 86/1958 tentang nasionalisasi Perusahaan Listrik dan Gas milik Belanda. Berdasarkan UU No. 67/1961 terbentuklah Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik negara (BPU-PLN) yang mengelola Perusahaan Listrik dan Gas dalam suatu wadah organisasi. Sementara itu PUT Nomor 9/PRT/1964 menyatakan bahwa BPU-PLN dibekukan. Tanggal 27 Oktober 1964 yang dikenal sebagai Hari Listrik diperingati untuk pertama kalinya pada tahun 1964 dengan tanggal yang sama yang bertempat digedung Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (BPKNIP) Yogyakarta.

BPU-PLN dipecah menjadi Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Perusahaan Gas Negara (PGN) berdasarkan Peraturan Nomor 1/PRT/1965 dengan Keputusan PUTL Nomor 1/ PRT/1973 Perusahaan Listrik Negara menjadi Perusahaan Umum Listrik Negara yang memiliki wewenang merencanakan, membangun dan mendistribusikan tenaga listrik diseluruh wilayah Republik Indonesia. Dalam Kabinet Pembangunan III dibentuk Departemen Pertambangan dan Energi sehingga PLN dan

PGN dipindahkan ke lingkungan Departemen Pertambangan dan Energi, sedangkan bidang Ketenagaan ditangani oleh Direktorat Jenderal Ketenagaan (1981).

Dalam Kabinet Pembangunan IV Ditjen Ketenagaan diganti dengan Ditjen Listrik dan Energi Baru (LEB). Sehingga PLN dapat memusatkan pada pembinaan program kelistrikan atau pembinaan perusahaan kelistrikan pengembangan energi baru.

5. Periode 1985 sampai dengan sekarang

Pemerintah Republik Indonesia dan DPR RI menetapkan UU Nomor 15/1985 tentang ketenagalistrikan dan untuk penjelasan Undang-Undang tersebut ditetapkan PP RI Nomor 17/1990 tentang Perusahaan Umum atau PERUM Listrik Negara dengan visi menyediakan tenaga listrik untuk kemanfaatan umum dengan meningkatkan, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata serta mengusahakan keuntungan untuk membiayai pengembangan dan pembiayaan tenaga listrik.

Oleh sebab itu mengingat pentingnya semangat dan nilai-nilai hari listrik, maka berdasarkan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1134. K/43. PE/1992 tanggal 31 Agustus 1992 menetapkan bahwa tanggal 27 Oktober sebagai Hari Listrik Nasional.

Status Perusahaan Umum Listrik Negara berubah menjadi PT. PLN (Persero) sesuai dengan PP RI No. 23/1994 terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1994 dengan perubahan visi perusahaan berorientasi pada pelanggan, orientasi pada perubahan serta menjadi perusahaan yang efisiensi, tumbuh dan berkembang, citra baik dan mandiri. Perubahan ini disahkan oleh Menteri Kehakiman No. C2.11.519 HT. 01.01 Tahun 1994 dengan Akte Notaris Sutjipto, S No. 169 serta diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Nomor 6731/1994.

6. Perkembangan Perusahaan Listrik Negara Cabang Jember

Kantor Perusahaan Listrik Negara Cabang Jember yang berlokasi di jalan Gajah Mada Nomor 240, berdiri diatas tanah seluas 300 meter persegi yang terdiri atas bangunan kantor, mushalla, koperasi dan lapangan parkir. Perusahaan Listrik Negara Cabang Jember yang berdiri sekitar tahun 1959 merupakan produksi perluasan areal kerja bagi Perusahaan Listrik Distribusi Jawa Timur yang berpusat di Surabaya. Pada awal-awal masa berdirinya Perusahaan Listrik Negara Cabang Jember belum memiliki ranting. Memasuki pertengahan tahun 80-an hingga kini beberapa wilayah kerja dibawah Perusahaan Listrik Negara Distribusi Jawa Timur menjadi ranting bagi Perusahaan Listrik Negara Cabang Jember, yaitu : ranting Lumajang, ranting Klakah, ranting Tempeh, ranting Kencong, ranting Tanggul, ranting Rambipuji dan ranting Kalisat.

Perusahaan Listrik Negara Cabang Jember menjalankan gerak usaha dibidang pekerjaan jasa listrik meliputi pelayanan gangguan listrik, penyediaan aliran listrik, pelayanan produksi pasang aliran listrik, melakukan kontrak kerja dengan pihak lain seperti bank dan perusahaan lainnya, serta menagih rekening listrik yang dijual kepada pelanggan.

Proses administrasi keuangan pada Perusahaan Listrik Negara Cabang Jember mengenai distribusi hingga penagihan rekening listrik melibatkan tiga seksi, yaitu seksi pelayanan pelanggan, seksi penagihan serta seksi anggaran dan keuangan. Proses tersebut diawali oleh seksi pelayanan pelanggan yang mengambil rekening listrik dari PLN Distribusi Jawa Timur di Surabaya berdasarkan rekapitulasi jumlah pelanggan . Pada saat pengambilan rekening listrik di Surabaya berita acara serah terima merupakan bukti saat terjadinya transaksi. Setelah sampai di Perusahaan Listrik Negara Cabang Jember rekening listrik akan dicek oleh seksi pelayanan pelanggan kemudian diserahkan kepada seksi penagihan dimana daftar pengiriman listrik sebagai bukti serah terima.


3.2 Struktur Organisasi

Organisasi dalam arti bagan atau struktur merupakan sistem dari suatu aktifitas dan gambaran secara skematis tentang kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang terdapat dalam suatu bagan untuk mencapai tujuan organisasi tertentu.

Setiap perusahaan yang masih aktif dalam melaksanakan kegiatan usahanya harus menetapkan tugas masing-masing bagian yang terkait. Untuk itu diperlukan suatu struktur (bagan) organisasi agar jelas tugas dari masing-masing bagian tersebut. Dalam hal ini pembagian tugas dan tanggung jawab dalam suatu struktur organisasi bagi suatu perusahaan akan meningkatkan efisiensi dan efektifitas perusahaan. Keadaan ini akan membantu perusahaan dalam menilai serta mengidentifikasi seberapa besar tingkat kemampuan serta skill dari masing-masing bagian yang disesuaikan dengan proporsional jabatan yang dimilikinya.

Demikian juga pada Perusahaan Listrik Negara Cabang Jember untuk memperlancar usahanya perusahaan membuat sedemikian rupa sistem pembagian tugas, wewenang dan fungsinya. Hal ini dilakukan agar dapat terjadi suatu kerjasama yang seimbang dan selaras antara bagian yang sesuai dengan keadaan dan kondisi yang ada pada Perusahaan Listrik Negara Cabang Jember. Adapun struktur organisasi yang terdapat pada Perusahaan Listrik Negara Cabang Jember sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI
PT. PLN (Persero) UNIT BISNIS JAWA TIMUR CABANG JEMBER



Gambar 1 : Struktur Organisasi PT. PLN (Persero) Unit Bisnis Jawa Timur Cabang Jember
Sumber data : PT. PLN (Persero) Unit Bisnis Jawa Timur Cabang Jember.

3.2.1 Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab dari masing-masing bagian dalam struktur organisasi pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Jember sebagai berikut :

1. Manajer Area, memiliki tugas dan tanggung jawab :
 - a. Merumuskan sasaran kerja cabang berdasarkan target perusahaan dengan berpedoman pada ketentuan PLN Pusat, petunjuk serta kebijakan pelaksanaan pekerjaan dari unit perusahaan induk.
 - b. Menyusun konsep kebijaksanaan teknis cabang berdasarkan program kerja unit perusahaan induk sebagai bahan usulan.
 - c. Menyusun usulan Rencana anggaran Operasional dan Investasi Cabang untuk ditindaklanjuti kepada pemimpin PLN wilayah atau distribusi sebagai rencana pelaksanaan yang akan datang.
 - d. Menganalisis dan mengevaluasi kinerja cabang dalam rangka pencapaian target yang telah ditetapkan.
 - e. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pendistribusian dan atau pembangkitan tenaga agar sesuai dengan jadwal dan target perusahaan.
 - f. Mengendalikan kegiatan pemeliharaan sesuai dengan jadwal dan penanganan pencurian tenaga listrik secara terpadu sebagai upaya mengurangi susut Kwh teknis maupun non teknis.
 - g. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan perolehan dan pembebasan tanah serta pembangunan sarana pendistribusian dan atau pembangkit tenaga listrik.
 - h. Menkoordinasikan pelayanan dan pembangunan kelistrikan dengan Pemda setempat atau instansi terkait.
 - i. Memeriksa dan menandatangani bukti pengesahan penerimaan dan pengeluaran uang cabang, surat perintah kerja dan surat tugas dinas resmi lain sebagai upaya untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian.

- j. Merencanakan sistem pengawasan dari pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan yang dilakukan oleh pihak ketiga untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan.
 - k. Memeriksa secara uji petik dan mendidik terhadap bukti-bukti pengiriman uang penjualan rekening ke bank receipt PLN Pusat serta mengecek hasil pencatatan stan meter untuk mengecek kebenaran pelaksanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - l. Mengarahkan dan membina para rekan ditingkat cabang yang bergerak dalam bidang kelistrikan agar dalam pelaksanaan pekerjaan pembangkit dan pemeliharaan jaringan, serta penanganan gangguan agar dapat memenuhi standart dan mutu pekerjaan yang sudah ditetapkan.
 - m. Membuat laporan berkala sesuai dengan tugasnya.
 - n. Melaksanakan kegiatan kedinasan lainnya yang sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab pokok.
2. Asisten Manajer Keuangan dan Administrasi, memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana kerja seksi anggaran dan keuangan dalam rangka pelaksanaan tugas.
 - b. Membagi tugas kepada bawahan di seksi Anggaran dan Keuangan dalam rangka pelaksanaan tugas.
 - c. Mengklasifikasikan data-data biaya dan pendapatan untuk merumuskan penyusunan anggaran.
 - d. Membandingkan realisasi anggaran dengan pos anggaran untuk bahan pengendalian anggaran.
 - e. Menyusun RAO atau UAI cabang sesuai kebutuhan untuk pengusulan ke wilayah distribusi.

- f. Mengawasi penggunaan dan RAO atau UAI yang telah disetujui agar tidak terjadi penyimpangan.
 - g. Membuat usulan revisi RAO atau UAI sesuai kebutuhan untuk menerima persetujuan.
 - h. Mengawasi penerimaan uang dengan cara membandingkan fisik uang dengan catatan penerimaan.
 - i. Membuat laporan berkala sesuai dengan tugasnya.
 - j. Melaksanakan kegiatan kedinasan lainnya yang sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab pokok.
3. Asisten Manajer SDM dan Organisasi, memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. Meningkatkan SDM yang ada serta kinerja organisasi untuk mempertinggi kualitas dari perusahaan sehingga dapat tercapai efektifitas dan efisiensi perusahaan.
 - b. Menyusun rencana dan melaksanakan rencana kerja seksi SDM dan organisasi sesuai rencana kerja bagian sebagai pedoman kerja.
 - c. Membagi tugas kepada bawahan di seksi SDM dan Organisasi dalam rangka pelaksanaan tugas.
 - d. Mengklasifikasikan data-data tentang kinerja organisasi serta sumber daya perusahaan.
 - e. Membandingkan hasil kerja organisasi untuk bahan pengambilan keputusan dalam rangka melakukan pengendalian dan pengawasan sesuai dengan bidangnya.
 - f. Membuat laporan berkala sesuai dengan tugasnya.
 - g. Melaksanakan kegiatan kedinasan lainnya yang sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab pokok.

4. Asisten Manajer Pemasaran

Memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengatur dan mengarahkan kegiatan seksi pemasaran melalui rencana penjualan, penyuluhan, dan pengembangan untuk pencapaian optimalisasi pemasaran tenaga listrik.

5. Asisten Manajemen Teknik, memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja bagian teknik sebagai pedoman kerja.
- b. Memberi petunjuk kepada kepala seksi dibagian teknik konstruksi untuk kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan.
- c. Mengkoordinasikan penyusunan rencana teknis konstruksi, operasional pemeliharaan sarana dalam penyediaan tenaga listrik dan bagian sipil yang terkait agar sesuai dengan kebutuhan.
- d. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan perolehan dan pembebasan tanah dalam pelaksanaan pembangunan konstruksi penyediaan tenaga agar sesuai dengan rencana.
- e. Mengkoordinir dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan, operasionalisasi pemeliharaan sarana dalam penyediaan tenaga listrik dan bangunan agar sesuai dengan target.
- f. Mengendalikan pelaksanaan administrasi teknis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan, operasionalisasi dan pemeliharaan sarana penyediaan tenaga listrik.
- g. Menyelenggarakan usulan Rencana Anggaran Operasi (RAO) dan Usulan Anggaran Investasi (UAI) khusus pada bagian teknik.
- h. Membuat laporan berkala sesuai dengan tugasnya.
- i. Melaksanakan kegiatan kedinasan lainnya yang sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab pokok.

6. Asisten Manajer Pelayanan Pelanggan, memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja bagian pelayanan pelanggan sebagai pedoman kerja.
- b. Memberi petunjuk kepada seksi dibagian pelayanan pelanggan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- c. Mengkaji laporan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada pelanggan untuk mengetahui hambatan-hambatan dan usaha dalam penyelesaiannya.
- d. Mengevaluasi data statistik yang berkaitan dengan perkembangan daerah setempat untuk penetapan rencana penjualan.
- e. Menyusun RAO atau UAI pada bagian pelayanan pelanggan secara berkala.
- f. Membuat laporan berkala sesuai dengan tugasnya.
- g. Melaksanakan kegiatan kedinasan lainnya yang sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab pokok.

7. Asisten Manajer Konsumsi Energi, memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja seksi konsumsi energi sebagai pedoman kerja.
- b. Membagi tugas kepada bawahan di seksi konsumsi energi dalam rangka pelaksanaan tugas.
- c. Memeriksa dan menyusun SOP pemeliharaan jaringan distribusi agar target dan sasaran konsumsi energi dapat tercapai.
- d. Memeriksa gambar jaringan operasional yang telah disusun oleh bawahan.
- e. Memantau kondisi jaringan yang berkaitan dengan masalah pemeliharaan jaringan untuk konsumsi energi.
- f. Membuat laporan berkala sesuai dengan tugasnya.
- g. Melaksanakan kegiatan kedinasan lainnya yang sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab pokok.

8. Asisten Manajer Administrasi, memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Menyusun rencana kerja bagian administrasi sebagai pedoman kerja.
 - b. Memberi petunjuk kepada seksi dibagian administrasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
 - c. Mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas kepegawaian, anggaran dan keuangan, akuntansi, perbekalan dan sekretariat agar serasi dan saling mendukung dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
 - d. Mengkaji laporan-laporan yang berkaitan dengan pelaksanaan kepegawaian, anggaran dan keuangan, akuntansi, perbekalan dan sekretariat untuk mengetahui hambatan-hambatan usaha serta tindakan-tindakan penyelesaiannya.
 - e. Mengawasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kepegawaian, anggaran dan keuangan, akuntansi, perbekalan dan sekretariat agar sesuai dengan tujuan serta ketentuan yang berlaku.
 - f. Mengevaluasi hasil kerja bawahan berdasarkan rencana kerja yang telah dibuat sebagai bahan pembinaan kepada bawahan.
 - g. Menyusun RAO tatau UAI bagian administrasi secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - h. Membuat laporan berkala sesuai dengan tugasnya.
 - i. Melaksanakan kegiatan kedinasan lainnya yang sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab pokok.

3.2.2 Personalia Perusahaan

1. Lokasi Perusahaan

Lokasi PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Jember terletak pada daerah strategis yang beralamat di Jalan Gajah Mada No. 240 Jember. Dalam hal ini pemilihan letak perusahaan memang menjadi faktor utama dalam menunjang keberhasilan kegiatan operasional perusahaan. Selain itu pemilihan letak perusahaan harus selalu didasarkan pada berbagai pertimbangan agar dapat mencapai nilai yang ekonomis bagi perkembangan perusahaan itu sendiri.

Adapun alasan pemilihan letak perusahaan pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Jember mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut :

- a. Letaknya yang strategis karena berada dipusat kota sehingga memudahkan pihak PLN dan masyarakat sebagai pelanggan.
- b. Memenuhi syarat layak sebagai kantor sesuai ketentuan dalam menunjang kesehatan dan keselamatan kerja serta memperlancar kegiatan operasional perusahaan.
- c. Hubungan dengan relasi sangat menguntungkan karena letaknya yang mudah dijangkau.

2. Pembagian Tenaga Kerja

PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Jember memiliki 204 pegawai yang seluruhnya adalah karyawan tetap. Jumlah 204 pegawai tersebut sebanyak 104 orang tersebar di delapan kantor rayon atau ranting yang meliputi Lumajang , Bondowoso, Rambipuji, Ambulu, Kalisat, Tempeh dan Kencong, sedangkan 100 pegawai lainnya berada di kantor cabang. Berikut ini penjelasan pembagian tenaga kerja pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Jember.

Tabel 1 : Pembagian tenaga kerja pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur
Cabang Jember

NO	JABATAN	KETERANGAN
1.	Manager Area	-
2.	Ahli Tekhnis Muda	Ahli Tekhnis Muda terdiri dari : a. Tata Usaha Langganan b. Sistem Informasi c. Pendapatan d. Kinerja
3.	Ahli Madya	Ahli Madya terdiri dari : a. Tata Usaha Langganan
4.	Keuangan dan Administrasi	Keuangan dan Administrasi terdiri dari ; a. Asisten Manajer Keuangan dan Adm. b. Juru Utama Anggaran dan Keuangan. c. Juru Utama Akuntansi. d. Juru Utama Kesekretariatan & Umum e. Juru Utama Keuangan. f. Juru Utama Logistik. g. Juru Utama Penagihan. h. Juru Utama Pelayanan Pelanggan i. Juru Utama Sistem Informasi. j. Tekhnisi Operasi Distribusi.
5.	SDM dan Organisasi	SDM dan Organisasi terdiri dari : a. Ahli Tekhnisi Muda Konstruksi JTM b. Juru Utama Administrasi Personalialia. c. Juru Administrasi Personalialia.

Lanjutan : Tabel 1

NO	JABATAN	KETERANGAN
		d. Juru Pengembangan SDM
6.	UPJ Jember - Manajer Unit pelayanan Jaringan Jember - Ahli Tekhnis Muda - Teknisi Utama Konstruksi JTM - Asisten Manajer Teknik - Tekhnisi Utama Operasi Distribusi - Tekhnisi Operasi Distribusi - Juru Pelayanan Pelanggan - Tekhnisi Utama Operasi Distribusi (Mayang)	- Ahli Tekhnis Muda terdiri dari : a. Perencanaan Distribusi. b. Analisa Susut Kwh. c. Akuntansi dan Keuangan. - - - - - -
7.	UPPTM Jember - Manajer Unit Pelay. Pelangg. Tegangan - Juru Utama Akuntansi - Juru Utama Anggaran dan Keuangan	- - -
8.	UPPTR Jember Kota - Manajer Unit Pelay. Pelanggan Tegangan - Ahli Tekhnisi Muda Pemeliharaan Distribusi	- Ahli Tekhnisi Muda Pemeliharaan Distribusi terdiri dari : a. Tekhnisi Utama Pemeliharaan Distribusi.

Lanjutan : Tabel 1

NO	JABATAN	KETERANGAN
	<ul style="list-style-type: none"> - Juru Utama Pemutusan dan Penyambungan. - Juru Pelayanan Pelanggan - Juru Penagihan - Juru Penjualan - Juru Pembacaan Meter - Juru Utama Pelay. Pelanggan - Juru Utama Angg. dan Keuangan - Juru Anggaran dan Keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> b. Tekhnisi Utama Operasi Distribusi c. Juru Perencanaan Distribusi. - - - - - - -
9.	<p>UPPTR Klakah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tekhnisi Utama Operasi Distribusi - Juru Utama pelayanan Pelanggan - Juru Utama Pembacaan Meter - Juru Pelayanan Pelanggan 	<p>Tekhnisi Utama Operasi Distribusi terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Juru Perencanaan Distribusi b. Tekhnisi Operasi Distribusi c. Tekhnisi Operasi Distribusi - - -
10.	<p>UPPTR Tempeh</p> <ul style="list-style-type: none"> - Juru Utama Perencanaan Distribusi 	<p>Juru Utama Perencanaan Distribusi terdiri dari :</p>

Lanjutan : Tabel 1

NO	JABATAN	KETERANGAN
	<ul style="list-style-type: none"> - Juru Anggaran dan Keuangan - Juru Pelayanan Pelanggan 	a. Tekhnisi Operasi Distribusi - -
11.	UPPTR Lumajang <ul style="list-style-type: none"> - Juru Utama Pelayanan Pelanggan - Juru Utama Pemeliharaan Distribusi - Juru Utama Penjualan - Juru Pembacaan Meter - Juru Sekretariat dan Umum - Juru Anggaran dan Keuangan 	- Juru Utama Pemeliharaan Distribusi terdiri dari : a. Tekhnisi Distribusi b. Tekhnisi Operasi Distribusi - - -
12.	UPPTR Tanggul <ul style="list-style-type: none"> - Ahli Tekhnis Muda Pemeliharaan Distrib. - Juru Pelayanan Pelanggan - Juru Penagihan 	Ahli Tekhnis Muda Pemeliharaan Distribusi terdiri dari : a. Tekhnisi Operasi Distribusi b. Tekhnisi Pemeliharaan Distrib. c. Tekhnisi Operasi Distribusi - -
13.	UPPTR Rambipuji <ul style="list-style-type: none"> - Terampil Utama Perencanaan Distrib. 	- Terampil Utama Perencanaan Distrib terdiri dari :

Lanjutan : Tabel 1

NO	JABATAN	KETERANGAN
	<ul style="list-style-type: none"> - Juru Utama Pelayanan Pelanggan - Juru Pemutusan dan Penyambungan. - Juru Utama Penjualan - Juru Utama Pembacaan Meter - Juru Utama Sekretariat dan Umum 	<ul style="list-style-type: none"> a. Juru Perencanaan Distribusi b. Tekhnisi Operasi Distribusi c. Tekhnisi Pemeliharaan Distrib. - - - -

Sumber data : PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Jember

3.3 Kegiatan Pokok Perusahaan

Dalam upaya menunjang kebijakan perusahaan yang berorientasi pada pelanggan, maka PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Jember mempunyai tugas pokok guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang senantiasa berkembang. Tugas pokok itu antara lain menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum dan memberikan pelayanan kepada pelanggan serta mencari keuntungan dari penjualan tenaga listrik di wilayah kerjanya.

Adapun fungsi pokok yang dilaksanakan antara lain :

1. Pengendalian konstruksi sarana penyediaan tenaga listrik.
2. Pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit tenaga listrik
3. Pengoperasian dan pemeliharaan jaringan tenaga listrik.
4. Pelaksanaan penjualan tenaga listrik dan pengadministrasian pelanggan tenaga listrik.
5. Pengelolaan SDM, keuangan, material dan administrasi.

3.3.1 Maksud dan Tujuan Perusahaan

Sesuai dengan pengalihan bentuk perusahaan per tanggal 16 Juni 1994 dari Perusahaan Umum (PERUM) Listrik Negara berdasarkan PP No. 17 tahun 1990 menjadi Perusahaan Persero (Persero) Listrik Negara. Oleh sebab itu berdasarkan PP No. 23 Tahun 1994, maka tentunya akan diikuti pula oleh perubahan pengelolaan perusahaan dalam meningkatkan efisiensi dan efektifitas usaha penyediaan tenaga listrik serta mengurangi beban pendanaan pemerintah dengan menjadikan pengalihan sumber dana sendiri atau daya tarik bagi modal swasta atau saham-saham yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan.

Hal ini juga akan memberi peluang kepada PT. PLN (Persero) agar dapat menghadapi lingkungan masa depan bisnis ketenagalistrikan yang penuh persaingan. Walaupun pengalihan bentuk perusahaan sebagaimana disebutkan diatas, namun PT. PLN (Persero) harus tetap mengingat tujuan dan misinya sesuai UU No. 15 Tahun 1985 dan PP No. 23 Tahun 1994, maka sektor ketenagalistrikan didasarkan atas azas manfaat, keadilan dan pemerataan, kemandirian serta kelestarian lingkungan hidup. Sedangkan maksud didirikannya PT. PLN (Persero) adalah untuk mengadakan dan mengusahakan penyediaan tenaga listrik dalam jumlah dan mutu yang memadai dengan tujuan antara lain :

1. Meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mendorong peningkatan kegiatan ekonomi.
2. Mengusahakan keuntungan agar dapat membiayai penyambungan penyediaan tenaga listrik untuk melayani kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian misi PT. PLN (Persero) masih mencakup dua peran yang harus dilaksanakan secara bersama, yaitu :

1. Sebagai suatu Badan Usaha

Melakukan kegiatan usaha berdasarkan norma industri dan niaga yang sehat guna menjamin keberadaan dan pengembangan dalam jangka panjang.

2. Sebagai Pelaksana Pembangunan

Melakukan kegiatan usaha yang bersifat sosial dan perintisan, seperti kelistrikan pedesaan dan daerah terpencil, sekalipun kegiatan tersebut tidak mendapatkan keuntungan.

Peran ganda tersebut harus dilakukan secara seimbang dan wajar dengan kendala langkanya sumber-sumber daya yang dimiliki dalam upaya memenuhi kebutuhan tenaga listrik yang terus meningkat.

3.3.2 Waktu Kerja Efektif Perusahaan

PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Jember menetapkan jam efektif selama 6 (enam) hari kerja kecuali piket. Waktu kerja efektif untuk hari Senin sampai dengan Jum'at selama 8 jam kerja. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2 : Waktu Kerja Efektif pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Jember.

NO	HARI KERJA	JAM KERJA	JAM ISTIRAHAT
1.	Senin – Kamis	07. 30 – 16. 00 BBWI	12. 00 – 12. 30 BBWI
2.	Jum'at	07, 00 – 16, 00 BBWI	11, 30 – 12, 30 BBWI
3.	Pengaduan Gangguan	24 jam	
4.	Sabtu libur (kecuali piket)		

Sumber data : PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Jember


3.4 Kegiatan Bagian Yang Dipilih

Kegiatan yang dipilih selama melakukan Praktek Kerja Nyata pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Jember adalah masalah penjualan tenaga listrik yang berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan. Dimana hasil penjualan tenaga listrik ini merupakan piutang perusahaan kepada pihak pelanggan. Hasil penjualan tenaga listrik ini berkaitan dengan bagian dari fungsi pembuatan rekening dan fungsi penagihan yang merupakan faktor utama dalam kegiatan administrasi keuangan pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Jember.

3.4.1 Hasil Penjualan Tenaga Listrik

Hasil penjualan tenaga listrik pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Jember merupakan laporan penjualan tenaga listrik (TUL III-09) yang berisi seluruh penjualan tenaga listrik perjenis tarif dengan seluruh pelanggan yang dibuat perlistrik pedesaan dan bukan listrik pedesaan.

Dalam proses pembuatan laporan ini, akan digabungkan seluruh rekapitulasi pencetakan rekening yang dilakukan oleh Cabang/Rayon/Ranting yang bersangkutan. Berikut ini flow diagram dari pelaksanaan proses Laporan Penjualan Tenaga Listrik pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Jember :



Gambar 2 : Flow Diagram Laporan Hasil Penjualan Tenaga Listrik

Sumber data : PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Jember

Keterangan gambar :

Pelaksanaan proses pembuatan laporan hasil penjualan tenaga listrik pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Jember meliputi :

Fungsi pelayanan pelanggan dan fungsi pembuatan rekening yang memberikan input, proses dan output dalam pembuatan laporan hasil penjualan tenaga listrik, yaitu :

- INPUT
1. Menu pilihan proses untuk pembuatan laporan hasil penjualan tenaga listrik.
 2. File rekap rekening yaitu pembuatan rekening listrik pergolongan tarif (TUL III-07) yang berisi kumpulan jumlah rekening listrik per golongan tarif sesuai ketentuan Tarif Dasar Listrik yang berlaku dan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan pembuatan rekening pedesaan dan bukan pedesaan serta laporan penjualan tenaga listrik (TUL III-09) pedesaan dan bukan pedesaan.
 3. File rekap rekening pembatalan yaitu rekening listrik yang seharusnya tidak terbit atau tidak dibuat tetapi terbit dan telah dibukukan sebagai piutang.
 4. File rekap rekening baru atau perbaikan yaitu rekening listrik yang sudah tercetak, menghasilkan file saldo rekening dan telah dibukukan oleh Fungsi Pembukuan, namun karena sesuatu hal terbukti salah dan harus diperbaiki, rekening perbaikan dibuat berdasarkan perhitungan kembali pemakaian Kwh/KVarh/KVA Maksimal (TUL II-09) setelah mendapat persetujuan dari Kepala Cabang atau pejabat lain yang ditunjuk.
 5. File rekap rekening susulan, yaitu rekening listrik yang seharusnya sudah dapat dicetak rutin oleh Fungsi Pembuatan Rekening pada suatu bulan tertentu, namun karena sesuatu hal

tidak tercetak sehingga rekening listrik tersebut harus dibuat diluar sistem pembuatan rekening listrik atau dicetak tersendiri.

6. File transaksi sambungan sementara yang dibuat per golongan tarif serta digunakan untuk bahan menyusun laporan hasil penjualan tenaga listrik.
7. File transaksi P2TL merupakan pelaksanaan penertiban pemakaian aliran tenaga listrik. Hal ini berbeda dengan pelayanan pembayaran tagihan susulan yang dilakukan oleh fungsi pelayanan pelanggan.
8. File transaksi restitusi yaitu pembayaran kembali atas pengembalian sejumlah uang kepada pelanggan karena sesuatu hal atau adanya kesalahan perhitungan. Rekening listrik yang direstitusi harus dibuatkan daftar rekapitulasi rekening listrik yang direstitusi untuk membuat laporan hasil penjualan tenaga listrik (TUL III-09).

PROSES : 1. Mengakses seluruh file yang ada
2. Menggabung seluruh file yang ada.
3. Memproses laporan penjualan tenaga listrik.

OUTPUT : 1. Laporan Penjualan Tenaga Listrik (TUL III-10)

3.4.2 Pembuatan Rekening

Fungsi Pembuatan Rekening (FPR) adalah fungsi yang melaksanakan perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pengendalian dalam kegiatan pembuatan rekening listrik bulanan untuk seluruh pelanggan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Adapun tugas pokok dari fungsi pembuatan rekening ini sebagai berikut:

1. Merencanakan jadwal pembuatan rekening.
2. Merencanakan jumlah pelanggan yang harus dibuat rekening listriknya.

3. Menerima dan menindaklanjuti Perubahan Data Pelanggan (PDL) dan angka stan meter hasil pembacaan meter.
4. Membubuhkan tanda pengesahan rekening listrik.
5. Mencocokkan jumlah pelanggan yang dibuat rekening listriknya antara yang direncanakan dengan yang dibuat dan antara rekening yang dibuat dengan daftarnya.
6. Mengirimkan rekening listrik dan daftar rekening listrik ke Fungsi Penagihan.
7. Melakukan koordinasi dengan fungsi lainnya yang terkait.
8. Membuat laporan sesuai dengan bidangnya.

Pembuatan rekening listrik pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Jember menggunakan pembuatan rekening listrik pola A. Dengan menggunakan pola A maka perusahaan lebih diuntungkan, hal ini karena periode pemakaian listrik yang berawal dalam bulan (N-1), dilaporkan dalam TUL III-09 pada bulan ke- N . Selain itu penagihan juga mulai dilakukan pada bulan ke-N juga.

Pembuatan rekening ini berlangsung dengan sistem siklis multi golongan maupun secara konvensional yaitu selain pelanggan diproses sekaligus setiap bulan. Pengenaan biaya keterlambatan untuk pelanggan yang rekeningnya dibuat dengan pola A siklis multi gelombang diatur sebagai berikut :

- a. Biaya keterlambatan pertama dikenakan untuk pelunasan 1 (satu) hari setelah batas akhir masa pembayaran masing-masing gelombang selama kurun waktu 30 hari (N+1).
- b. Biaya keterlambatan kedua dikenakan untuk pelunasan 1 (satu) hari setelah batas akhir pengenaan biaya keterlambatan pertama masing-masing gelombang selama kurun waktu 30 hari (N+2).

- c. Biaya keterlambatan ketiga dikenakan untuk pelunasan 1 (satu) hari setelah batas akhir penggunaan biaya keterlambatan kedua masing-masing gelombang selama kurun waktu 30 hari (N+3).

Misalnya :

- Pada pemakaian Kwh yang berawal : bulan Januari 2003
- Pencetakan rekening : bulan Februari 2003
- Bulan rekening : Februari 2003
- Bulan penagihan : Februari 2003
- Biaya keterlambatan pertama : bila dilunasi tanggal 1-31 Maret 2003
- Biaya keterlambatan kedua : bila dilunasi tanggal 1-31 April 2003
- Biaya keterlambatan ketiga : bila dilunasi tanggal 1-31 Mei 2003

Pembuatan rekening listrik ini dibuat berdasarkan file data induk pelanggan status bulan terakhir. Untuk keperluan pengawasan pembuatan rekening listrik, maka harus diterbitkan kontrol total pembuatan rekening dengan kandungan data yang berisi total pelanggan, total daya dan total pemakaian Kwh.

1. Perhitungan rekening listrik

Rekening listrik dihitung mulai sejak tanggal tenaga listrik disambung ke instalasi pelanggan. Rekening listrik dibuat setiap bulan untuk perhitungan pemakaian tenaga listrik selama satu bulan. Untuk pemakaian listrik yang kurang dari satu bulan dihitung sesuai jumlah hari pemakaian tenaga listrik. Hari atau tanggal penyambungan dihitung sebagai hari atau tanggal pemberian aliran listrik.

Perhitungan rekening listrik dipengaruhi oleh unsur-unsur sebagai berikut :

a. Golongan tarif

Golongan tarif merupakan dasar penghitungan yang diatur dalam Tarif Dasar Listrik yang berisikan ketentuan harga jual dan golongan tarif tenaga listrik PLN.

Tabel 3 : Golongan Tarif PT. PLN (Persero) berdasarkan TDL 2003

NO	GOLONGAN TARIF	BATAS DAYA	KETERANGAN
1.	S-1/TR	220 VA	Keperluan pemakaian sangat kecil
2.	S-2/TR	250 VA – 200 kVA	Keperluan pelayanan sosial kecil sampai dengan sedang
3.	S-3/TM	diatas 200 kVA	Keperluan pelayanan sosial besar
4.	R-1/TR	250 VA-2200 VA	Keperluan rumah tangga kecil
5.	R-2/TR	diatas 2200 VA s.d. 6600 VA	Keperluan rumah tangga menengah
6.	R-3/TR	diatas 6600 VA	Keperluan rumah tangga besar
7.	B-1/TR	250 VA-2200 VA	Keperluan bisnis kecil
8.	B-2/TR	diatas 2200 VA s.d. 200 kVA	Keperluan bisnis menengah
9.	B-3/TM	diatas 200 kVA	Keperluan bisnis besar
10.	I-1/TR	450 VA-14 kVA	Kep. industri kecil/rumah tangga
11.	I-2/TR	diatas 14 kVA s.d. 200 kVA	Keperluan industri sedang
12.	I-3/TM	diatas 200 kVA	Keperluan industri menengah
13.	I-4/TT	30.000 kVA keatas	Keperluan industri besar
14.	P-1/TR	250 VA-200kVA	Keperluan kantor pemerintah kecil atau sedang
15.	P-2/TM	diatas 200 kVA	Keperluan kantor pemerintah besar
16.	P-3/TR	diatas 200 kVA	Keperluan penerangan jalan umum
17.	T/TM	diatas 200 kVA	Untuk traksi diperuntukkan bagi perusahaan perseroan (PERSERO) PT. Kereta Api Indonesia

Lanjutan : Tabel 3

NO	GOLONGAN TARIF	BATAS DAYA	KETERANGAN
18.	C/TM	diatas 200 kVA	Keperluan penjualan secara curah (bulk) kepada Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum (PIUKIU)

Sumber data : PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Jember

Ketentuan penerapan transaksi ketenagalistrikan berdasarkan golongan tarif multiguna sebagai berikut :

1). Pengertian transaksi multiguna

Transaksi multiguna adalah perjanjian antara pihak PT. PLN (Persero) dengan pihak lain untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan spesifik yang berhubungan dengan ketenagalistrikan dan memberi nilai tambah bagi para pihak terkait.

2) Jenis transaksi multiguna terdiri dari :

a) Transaksi multiguna energi listrik yang meliputi :

- Listrik multi pasok, yaitu transaksi dengan titik pasok lebih dari satu.
- Listrik ekspor impor, yaitu transaksi yang mengandung aliran timbal balik energi.
- Listrik musiman, yaitu transaksi dengan pola pasokan yang diskontinyu.
- Listrik curah, yaitu transaksi penjualan tenaga listrik untuk pemegang IUKIU.
- Listrik Prabayar, yaitu transaksi dengan pembayaran dimuka.

- Listrik hari libur, yaitu transaksi secara terbatas pada hari-hari libur tertentu.
- Transaksi JBST, yaitu jual beli khusus dengan pembatasan waktu, daya dan Kwh terbatas.

b) Transaksi multiguna non energi listrik yang meliputi :

- Penyediaan tingkat keandalan layanan.
- Penyediaan fasilitas ketenagalistrikan.
- Penyediaan layanan jasa ketenagalistrikan

Transaksi multiguna ini dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak melalui proses negosiasi yang transparan dan saling menguntungkan serta dituangkan dalam perjanjian tersendiri.

3) Unsur-unsur yang diperhatikan serta diperhitungkan dalam dasar perhitungan tarif multiguna.

Unsur-unsur transaksi multiguna energi listrik sekurang-kurangnya harus dapat menutup energi *demand related cost* dan *costumer related cost* ditambah keuntungan yang wajar atau layak dihitung pada titik pasok atau titik sambung bersama.

a) Unsur-unsur transaksi multiguna non energi listrik sekurang-kurangnya antara lain :

- Biaya investasi instalasi dan atau peralatan lainnya yang dibutuhkan.
- Biaya sewa fasilitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
- Biaya operasi ketenagalistrikan.
- Biaya pelayanan.
- Biaya resiko, overhead dan keuntungan

b) Unsur-unsur transaksi multiguna ekspor impor energi antara lain :

- Kontinuitas pelayanan

- Potensi untuk memperoleh keuntungan.
- Kemampuan untuk memperkecil kerugian.

c) Kewenangan transaksi multiguna, meliputi :

- Transaksi multiguna energi listrik yang ditetapkan oleh direksi berdasarkan proposal bisnis yang diusulkan oleh pemimpin wilayah atau distribusi oleh direksi kepada Menteri Pertambangan dan Energi.
- Transaksi multiguna non energi listrik yang ditetapkan oleh pemimpin wilayah atau distribusi berdasarkan analisa bisnis yang layak dan harus dilaporkan kepada direksi secara berkala setiap akhir bulan juni dan desember kepala cabang dapat menyelenggarakan setelah spesifikasi dan proposalnya disetujui pemimpin wilayah atau distribusi.

d) Ketentuan lain-lain transaksi multiguna, yaitu :

- Pendapatan yang berdasar dari transaksi multiguna energi listrik dibukukan sebagai pendapatan operasi.
- Pendapatan yang berasal dari transaksi multiguna non energi listrik dibukukan sebagai pendapatan diluar operasi.

b. Biaya Beban

Merupakan biaya yang dikenakan berdasarkan besarnya kontrak yang terpasang disetiap rumah.

Tabel 4 : Biaya Beban Tahap I berdasarkan Tarif Dasar Listrik 2003

NO	GOLONGAN TARIF	BATAS DAYA	BIAYA BEBAN (Rp/kVA/bulan)	BIAYA PEMAKAIAN (Rp/kWh)
1.	S-1/TR	220 VA	-	Abonemen perbulan : 14.200
2.	S-2/TR	450 VA	8.000	Blok I : 0-30 kWh : 121 Blok II : 30-60 kWh : 200 Blok III : diatas 60 kWh : 290

Lanjutan : Tabel 4

NO	GOLONGAN TARIF	BATAS DAYA	BIAYA BEBAN (Rp/kVA/bulan)	BIAYA PEMAKAIAN (Rp/kWh)
3.	S-2/TR	900 VA	11.200	Blok I : 0-20 kWh :150 Blok II : 20-60 kWh : 225 Blok III : diatas 60 kWh : 280
4.	S-2/TR	1.300 VA	22.000	Blok I : 0-20 kWh : 215 Blok II : 20-60 kWh : 290 Blok III : diatas 60 kWh : 350
5.	S-2/TR	2.200 VA	23.500	Blok I : 0-20 kWh : 220 Blok II : 20-60 kWh : 315 Blok III : diatas 60 kWh : 365
6.	S-2/TR	Diatas 2.200 VA s.d 200 kVA	26.500	Blok I :0-60 jam nyala : 325 Blok II : diatas 60 jam nyala Berikutnya : 380
7.	S-3/TM	Diatas 200 kVA	26.000	Blok WBP = $K \times P \times 295$ Blok LWBP = $P \times 295$
8.	R-1/TR	s. d 450 VA	8.500	Blok I : 0-30 kWh : 163 Blok II : 30-60 kWh : 350 Blok III : diatas 60 kWh : 415
9.	R-1/TR	900 VA	16.200	Blok I : 0-20 kWh : 225 Blok II : 20-60 kWh : 360 Blok III : diatas 60 kWh : 415
10.	R-1/TR	1.300 VA	28.000	Blok I : 0-20 kWh : 350 Blok II : 20-60 kWh : 370 Blok III : diatas 60 kWh : 430
11.	R-1/TR	2.200 VA	28.000	Blok I : 0-20 kWh : 355 Blok II : 20-60 kWh : 375 Blok III : diatas 60 kWh : 440
12.	R-2/TR	diatas 2.200 VA s.d 6.600 VA	28.100	535
13.	R-3/TR	diatas 6.600 VA	34.260	621
14.	B-1/TR	s.d 450 VA	21.000	Blok I : 0-30 kWh : 248 Blok II : diatas 30 kWh : 385
15.	B-1/TR	900 VA	23.500	Blok I : 0-108 kWh : 370 Blok II : diatas 108 kWh: 415
16.	B-1/TR	1.300 VA	26.200	Blok I : 0-146 kWh : 430

Lanjutan : Tabel 4

NO	GOLONGAN TARIF	BATAS DAYA	BIAYA BEBAN (Rp/kVA/bulan)	BIAYA PEMAKAIAN (Rp/kWh)
				Blok II : diatas 146 kWh : 435
17	B-1/TR	2.200 VA	27.200	Blok I : 0-264 kWh : 410 Blok II : diatas 264 kWh : 475
18	B-2/TR	diatas 2.200 VA s.d 200 kVA	28.500	Blok I : 0-100 jam nyala : 480 Blok II : diatas 100 jam nyala Berikutnya : 510
19	I-1/TR	s.d 450 VA	24.000	Blok I : 0-30 kWh : 158 Blok II : diatas 30 kWh : 325
20	I-1/TR	900 VA	27.000	Blok I : 0-72 jam : 250 Blok II : diatas 72 jam : 330
21	I-1/TR	1.300 VA	28.000	Blok I : 0-104 kWh : 390 Blok II : diatas 104 kWh : 400
22	I-1/TR	2.200 VA	28.500	Blok I : 0-196 kWh : 395 Blok II : diatas 196 kWh : 405
23	I-1/TR	diatas 2.200 VA s.d 14 kVA	28.700	Blok I : 0-80 jam nyala : 100 Blok II : diatas 80 jam nyala berikutnya : 410
24	I-2/TR	diatas 14 kVA	29.000	Blok WBB : K x 395
		s.d 200 kVA		Blok LWBP : 395
25	I-3/TM	diatas 200 kVA	26.100	0-350 jam nyala, Blok WBP : K x 387 Diatas 350 jam nyala, Blok WBP : 387 Blok LWBP : 387
26	I-4/TT	30.000 kVA keatas	24.000	387
27	P-1/TR	s.d 450 keatas	19.000	550
28	P-1/TR	900 VA	24.000	590
29	P-1/TR	1.300 VA	24.000	590
30	P-1/TR	2.200 VA	24.000	590

Lanjutan : Tabel 4

NO	GOLONGAN TARIF	BATAS DAYA	BIAYA BEBAN (Rp/kVA/bulan)	BIAYA PEMAKAIAN (Rp/kWh)
31	P-1/TR	diatas 2.200 VA s.d 200 kVA	24.000	590
32.	P-2/TM	diatas 200 kVA	23.300	Blok WBP : K x 371 Blok LWBP : 371
33.	P-3/TR	-	-	575
34.	T/TM	diatas 200 kVA	19.600	Blok WBP : K x 320 Blok LWBP : 320
35.	C/TM	diatas 200 kVA	23.600	Blok WBP : K x 360 Blok LWBP : 360

Sumber data : PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Jember

Berikut ini kami beri contoh perhitungan rekening listrik berdasarkan TDL 2003 untuk tarif R-1 dengan daya 900 VA.

1. Pemakaian = Stand meter akhir – stand meter awal

Misal : Stand meter akhir = 9405

Stand meter awal = 9311

Pemakaian = 9405-9311

= 94

2. Biaya Beban = daya x biaya beban harga per KVA

1000

= 900 x 16.200

1000

= 14. 580

3. **Penghitungan pada Blok I = maksimal 20 kWh/kVArh**
Maka Blok I sebesar 20 kWh/kVArh
4. **Penghitungan pada Blok II = maksimal 60 kWh/kVArh**
Sisa setelah dikurangi dengan Blok I = $94 - 20 = 74$
Penghitungan pada Blok II = 60 kWh/kVArh
5. **Penghitungan pada Blok III = pemakaian – penghitungan Blok I dan II**
Penghitungan Blok III = $94 - 20 - 60 = 14$ kWh/kVArh
6. **Biaya Pemakaian Blok I = penghitungan Blok I x biaya pemakaian**
= $20 \times \text{Rp. 225}$ (berdasarkan TDL 2003)
= Rp 4.500
7. **Biaya pemakaian Blok II = penghitungan Blok II x biaya pemakaian**
= $60 \times \text{Rp. 360}$ (berdasarkan TDL 2003)
= Rp. 21.600
8. **Biaya pemakaian Blok III = penghitungan Blok III x biaya pemakaian**
= $14 \times \text{Rp. 415}$ (berdasarkan TDL 2003)
= Rp. 5.810
9. **Jumlah rekening = Biaya beban + pemakaian Blok I + pemakaian Blok II +
Biaya Pemakaian Blok II**
= $\text{Rp. 14.580} + \text{Rp. 4.500} + \text{Rp. 21.600} + \text{Rp. 5.810}$
= Rp. 46.410
10. **Pajak Penerangan Jalan (PPJ) = Jumlah rekening x Tarif PPJ**
(untuk tarif R sebesar 9 % dan untuk tarif I serta B sebesar 3 %)
Pajak Penerangan Jalan (PPJ) = $\text{Rp. 46.410} \times 9 \%$
= Rp. 4.176,9

$$\begin{aligned} 11. \text{ Total tagihan untuk rekening} &= \text{Jumlah rekening} + \text{PPJ} \\ &= \text{Rp. } 46.410 + \text{Rp. } 4.176,9 \\ &= \text{Rp. } 50.586,9 \end{aligned}$$

2. Pajak Penerangan Jalan (PPJ)

Pajak Penerangan Jalan merupakan tarif P-3 yaitu sambungan tegangan rendah yang diperuntukkan bagi penerangan jalan dan fasilitas umum seperti lampu taman, lampu hias, lampu lalu lintas, jam listrik, air mancur, dan fasilitas lain yang sejenis. Setiap instalasi fasilitas umum itu harus diperlakukan sebagai instalasi pelanggan dengan Alat Pembatas dan Pengatur (APP) sebagaimana golongan pelanggan seperti tarif lainnya karena instalasinya tersebar. Pemasangan APP seringkali tidak dilakukan karena berbagai sebab. Hal ini karena pemasangan APP itu dilakukan dengan pengelompokan pasangannya dengan cara PLN cabang/ranting/rayon bekerja sama dengan Pemerintah Daerah setempat melakukan inventarisasi jumlah titik lampu dan membuat rencana pengelompokan instalasi fasilitas umum sebagai persiapan pemasangan APP.

PPJ ini dikenakan pada setiap pelanggan yang sudah tercantum dalam lembar rekening pelanggan setiap bulannya, besarnya tergantung pada type tarif pelanggan yaitu untuk tarif R sebesar 9 % dari pemakaian, sedangkan tarif I dan tarif B sebesar 3 % dari pemakaian. Penerangan jalan yang kita nikmati itu merupakan keikutsertaan dalam membayar pajak sebagai kewajiban dan besarnya sudah ada dalam ketentuan sendiri seperti yang disebutkan diatas.

Dalam hal ini PLN akan memisahkan dan mengumpulkan antara pemakaian per kWh dengan PPJ pada setiap lembar rekening yang sudah dilunasi oleh pelanggan, kemudian uang yang sudah terkumpul di PLN diserahkan ke Pemda. Sebagai instansi yang bertanggung jawab adalah Pemerintah Daerah yang akan membayar semua pemakaian per kWh untuk penerangan jalan setiap bulannya.

Setelah perhitungan rekening listrik dan PPJ selesai maka hasil perhitungan itu kita masukkan kedalam Register Controlling (Ikhtisar penjualan) setiap bulan dimana fungsinya untuk memonitor jumlah keluar masuknya rekening, sehingga kita dapat mengetahui jumlah rekening yang terjual, rekening yang tidak terjual, dan sisanya rekening yang masih ada.

3. Pelaksanaan Prosedur Penagihan Rekening Listrik

a. Perencanaan Kebutuhan Tempat Pembayaran

Berdasarkan perencanaan penambahan jumlah pelanggan dan atau evaluasi tempat pembayaran yang ada, perlu disusun perencanaan alokasi tempat pembayaran. Perencanaan meliputi antara lain :

- 1) Lokasi loket pembayaran
- 2) Jumlah dan penambahan tempat-tempat pembayaran.
- 3) Jumlah pelanggan perloket.
- 4) Badan pelaksana pelayanan.
- 5) Jumlah petugas.

b. Perencanaan Kerjasama antara PLN dengan Pihak Lain

Dalam melaksanakan pelayanan penerimaan pembayaran yang berorientasi pada pelanggan, perlu dibuat rencana kerjasama dengan pihak lain dalam hal pengurusan penerimaan pembayaran piutang pelanggan. Perencanaan ini meliputi antara lain :

- 1) Pola kerjasama
- 2) Sistem Pelayanan.
- 3) Anggaran

4) Hak dan kewajiban.

c. Perencanaan Jadwal Penagihan

Guna mempercepat penerimaan pendapatan yang bersumber pada piutang pelanggan serta memperlancar dan mempermudah pelayanan penerimaan pembayaran ditempat pembayaran, perlu disusun rencana jadwal pembayaran untuk masing-masing tempat pembayaran.


1) Ditempat pembayaran

Jadwal pelayanan penerimaan pembayaran rekening listrik ditempat pembayaran ditetapkan mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 20 setiap bulan, kecuali dalam hal-hal tertentu menurut pertimbangan direksi perlu ditetapkan lain. Jadwal pelayanan penerimaan pembayaran setelah berakhirnya masa pembayaran tersebut diatas, dilayani di loket kantor PLN Cabang/Rayon/Ranting yang dimulai tanggal 21 kecuali dalam hal-hal tertentu ditentukan lain oleh direksi.

2) Rekening Listrik yang menjadi beban APBN/APBD/Hankam (ABRI)

Jadwal legalisasi dan penagihan rekening listrik yang menjadi beban APBN/APBD/Hankam ditetapkan mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 20 setiap bulan, kecuali dalam hal-hal tertentu menurut pertimbangan direksi ditetapkan lain.

Berikut ini gambar prosedur penagihan rekening listrik pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Jember :



Gambar 3 : Flowchart Prosedur Penagihan Rekening Listrik
 Sumber data : PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Jember

Penjelasan flow chart (gambar) Prosedur Penagihan Rekening Listrik pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Jember yang berlokasi ditempat pembayaran kantor PLN :

1. Pelaksanaan penerimaan pembayaran mula-mula dikantor PLN membuat TUL III-03 (rekening listrik) yang akan dikirim keloket pembayaran PLN dibuatkan TUL V-01 (Daftar Pengisian Rekening Listrik) dan dicatat didalam TUL V-04 (Daftar Rekening yang Belum Lunas).
2. Sebelum pelaksanaan penyerahan rekening listrik ke payment point yang ada terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh FPN yang berfungsi yaitu apakah jumlah lembar rekening listrik (TUL III-03) dengan daftar pengiriman rekening listrik (TUL V-01) sudah sama atau belum. Apakah jumlah lembar sudah sama dengan daftarnya maka rekening tersebut dikirim ke payment point yang sudah ada.
3. Bila pelanggan melaksanakan pembayaran, maka rekening listrik asli dibubuhi tanda lunas dan diberi paraf yang kemudian diberikan kepada pelanggan sebagai bukti tanda terima uang. Sedangkan segi pelunasannya dicatat dalam TUL V-04 untuk lampiran daftar rekening listrik yang lunas. Sementara uang penerimaan rekening listrik tersebut dibuatkan bukti penyetoran dengan menggunakan TUL V-06 (Bukti Penyetoran Uang) untuk disetor ke kas PT. PLN.
4. Sebelum pelaksanaan penyetoran uang pihak FPN memeriksa segi pelunasan dengan daftar rekening listrik yang lunas untuk validasi data.
5. Kemudian FPN dengan data TUL V-01 melakukan pencatatan kedalam ikhtisar laporan mutasi rekening listrik yang ada ditempat pembayaran (TUL V-03).
6. Setelah dilakukan penyetoran kekasir maka setiap akhir bulan dilakukan pencocokan kembali antara kasir dengan FPN (TUL V-04).

7. FPN menerima secara penuh semua rekening listrik yang dilayani diseluruh tempat pembayaran dengan TUL V-01 dalam pembukuan langganan dicatat dalam TUL IV-04 (laporan Piutang Pelanggan).



V. KESIMPULAN

Kegiatan Praktek Kerja Nyata yang dilaksanakan pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Jember memiliki kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil penjualan tenaga listrik berupa laporan penjualan tenaga listrik (TUL III-09) yang berisi seluruh penjualan tenaga listrik per jenis tarif dari seluruh pelanggan yang dibuat setiap akhir bulan untuk setiap cabang/rayon/ranting dan dibuat perlistrik pedesaan dan bukan listrik pedesaan. Dalam pembuatan laporan ini akan digabungkan seluruh rekapitulasi pencetakan rekening yang dilakukan oleh cabang cabang/rayon/ranting yang bersangkutan.
2. Laporan penjualan tenaga listrik tiap cabang dibuat rangkap 4 (empat), yaitu :
 - Lembar asli dikirim ke PLN Wilayah atau Distribusi
 - Tembusan pertama untuk Fungsi Pembukuan Pelanggan
 - Tembusan kedua untuk Fungsi Akuntansi
 - Tembusan ketiga untuk Fungsi Pembuatan Rekening
3. Harga jual tenaga listrik yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara yang dinyatakan dalam Tarif Dasar Listrik berdasarkan Golongan Tarif Dasar Listrik yang penerapannya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
4. Prosedur hasil penjualan tenaga listrik terdiri dari :
 - INPUT : a. Menu pilihan dalam membuat laporan hasil penjualan tenaga listrik.
 - b. File rekap rekening.
 - c. File rekening pembatalan
 - d. File rekening baru atau perbaikan.
 - e. File rekening susulan.
 - f. File transaksi sambungan sementara.

- g. File transaksi P2TL
 - h. File transaksi restitusi.
 - PROSES : a. Mengakses semua file yang ada
 - b. Menggabung semua file yang ada.
 - OUTPUT : Laporan Hasil Penjualan Tenaga Listrik.
5. Fungsi Pembuatan Rekening merupakan fungsi yang melaksanakan perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pengendalian dalam kegiatan pembuatan rekening listrik bulanan untuk seluruh pelanggan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
 6. Fungsi Penagihan Rekening merupakan fungsi yang melaksanakan perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pengendalian dalam kegiatan pembuatan pengurusan penagihan dan pelayanan penerimaan pembayaran piutang pelanggan (piutang listrik dan piutang lain.rupa-rupa).

DAFTAR PUSTAKA

PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur, *Tata Usaha Langganan pada PT. PLN (Persero)*.


Slamet Sugiri, 1995, *Pengantar Akuntansi II*, Yogyakarta, UPP-AMPI YKPN.

The Liang Gie, 1998, *Administrasi Perkantoran Modern*, Yogyakarta, Nurcahya.

Ulbert Silalahi, 1999, *Studi tentang Ilmu Administrasi (Konsep, Teori dan Administrasi)*, Bandung, Sinar Baru Algensindo.

Winardi, 1992, *Manajemen Perkantoran Sistem dan Prosedur*, Bandung, Tarsito.

Zaki Baridwan, 1992, *Intermediate Accounting*, Yogyakarta, BPFE.





Jl. Jawa (Tegalboto) No. 17 Kotak Pos 125 - ☎ Dekan (0331) 332150 (Fax.) - T.U. 337900
Kampus Bumi Tegal Boto Jember 68121 - Jatim

Nomor : 4794 /J25.1.4/P 6102
Lampiran :
Perihal : *Kesediaan Menjadi Tempat PKN
Mahasiswa Fak. Ekonomi UNEJ*

Jember, 25 November 2002

Kepada : Yth. Bp. Pimpinan

PT. PLN (PERSERO) Cab. Jember

di-

Jember

Bersama ini dengan hormat kami beritahukan, bahwa guna melengkapi persyaratan kelulusan dalam mengakhiri studi pada pendidikan Program Diploma III Ekonomi para mahasiswa diwajibkan melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN).

Sehubungan dengan ini, kami mengharap kesediaan Instansi yang Saudara pimpin untuk menjadi obyek atau tempat PKN. Adapun mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan tersebut adalah :

No.	Nama	NIM	Bidang Studi
1.	NINDYA SARI REZEKY	00-205	Adm. Keuangan
2.	Ira Heilani	00-1015	Adm. Perusahaan
3.	Surilowati	00- 1037	Adm. Perusahaan

Adapun pelaksanaan Praktek Kerja Nyata tersebut pada bulan :

Tanggal 20 Januari s/d tanggal 20 Februari 2003

Kami sangat mengharapkan jawaban atas permohonan tersebut dan sekiranya diperlukan persyaratan lainnya kami bersedia memenuhi.

Atas perhatian dan pengertian Saudara, kami menyampaikan terima kasih.



a.n Dekan
Pembantu Dekan I,

Kendawarti

Dra. Ken Darsawarti, MM

NIP. 130 531 975



PT. PLN (PERSERO)
UNIT BISNIS DISTRIBUSI JAWA TIMUR
AREA PELAYANAN JEMBER

Lampiran 2

Jl. Gajah Mada No.198, Jember
Telepon : 0331 - 484641, 484642
Facsimile : 0331 - 485766
e-mail : edplahta@telkom.net

Nomor : 261 /007/AP-JBR/2002
Surat sdr. : --
Lampiran : sesuai isi surat
Perihal : **IJIN MELAKSANAKAN
KERJA PRAKTEK**

Jember, 04 DEC 2002

Kepada Yth. :

DEKAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER
Jl. Jawa No. 17
di-

JEMBER

Sehubungan dengan surat Saudara nomor 4794/J25.I.4/P 6/2002 tanggal 25 Nopember 2002 perihal Kesedian menjadi tempat PKN, maka dengan ini kami beritahukan bahwa pada prinsipnya kami tidak keberatan mengijinkan Siswa Saudara melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN) di lingkungan PT PLN (Persero) Area Pelayanan Jember, yang bernama :

▪ **NINDYA SARI REZEKY Nim. 00-205**

16 Untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN) di lingkungan PT PLN (Persero) Area Pelayanan Jember UPP TR Jember Kota terhitung mulai tanggal ~~20~~¹⁶ Januari 2003 s.d. ~~20~~¹⁶ Pebruari 2003 selama 1 (satu) bulan, dengan ketentuan sebelum melaksanakan kerja Praktek diwajibkan :

1. Data yang dapat diminta yang sifatnya tidak rahasia ;
2. Membuat Surat Pernyataan (terlampir) ;
3. setelah selesai melakukan PKN, yang bersangkutan diwajibkan membuat laporan.

Demikian atas perhatiannya terima kasih.

MANAGER AREA



[Signature]
Ir. H. HERU SUTRISNO



UNIT BISNIS JAWA TIMUR
AREA PELAYANAN JEMBER

DAFTAR HADIR PRAKTEK KERJA NYATA
NAMA : NINDYA SARI REZEKY
NIM. 000803102205

NO	HARI / TANGGAL	JAM	PARAF
1	Kamis, 16 Januari 2003	07.30 -16.00	<i>[Signature]</i>
2	Jum'at, 17 Januari 2003	07.30 - 16.00	<i>[Signature]</i>
3	Senin, 20 Januari 2003	07.30 -16.00	<i>[Signature]</i>
4	Selasa, 21 Januari 2003	07.30 -16.00	<i>[Signature]</i>
5	Rabu, 22 Januari 2003	07.30 - 16.00	<i>[Signature]</i>
6	Kamis, 23 Januari 2003	07.30 -16.00	<i>[Signature]</i>
7	Jum'at, 24 Januari 2003	07.30 -16.00	<i>[Signature]</i>
8	Senin, 27 Januari 2003	07.30 - 16.00	<i>[Signature]</i>
9	Selasa, 28 Januari 2003	07.30 -16.00	<i>[Signature]</i>
10	Rabu, 29 Januari 2003	07.30 -16.00	<i>[Signature]</i>
11	Kamis, 30 Januari 2003	07.30 - 16.00	<i>[Signature]</i>
12	Jum'at, 31 Januari 2003	07.30 -16.00	<i>[Signature]</i>
13	Senin, 3 Februari 2003	07.30 -16.00	<i>[Signature]</i>
14	Selasa, 4 Februari 2003	07.30 - 16.00	<i>[Signature]</i>
15	Rabu, 5 Februari 2003	07.30 -16.00	<i>[Signature]</i>
16	Kamis, 6 Februari 2003	07.30 -16.00	<i>[Signature]</i>
17	Jum'at, 7 Februari 2003	07.30 - 16.00	<i>[Signature]</i>
18	Senin, 10 Februari 2003	07.30 -16.00	<i>[Signature]</i>



Mengetahui,
Assman Adm & Keu

[Signature]
ERFA ERWANTO
NID. 6183507 J

**Jadwal Kegiatan Praktek Kerja Nyata
Pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Jember**

NO	HARI/TANGGAL	KEGIATAN
1.	Kamis, 16 Januari 2003	Pengenalan Obyek Praktek Kerja Nyata
2.	Jum'at, 17 Januari 2003	Menerima penjelasan tentang struktur organisasi beserta tugas dan tanggung jawab.
3.	Senin, 20 Januari 2003	Membantu mengurutkan dan menggolongkan rekening listrik sesuai dengan jenisnya.
4.	Selasa, 21 Januari 2003	Membantu bagian penagihan rekening listrik, yaitu membantu melayani pembayaran rekening listrik sekaligus memeriksa daftar rekening listrik lunas.
5	Rabu, 22 Januari 2003	Membantu bagian penagihan rekening listrik, yaitu membantu melayani pembayaran rekening listrik sekaligus memeriksa daftar rekening listrik lunas
6.	Kamis, 23 Januari 2003	Membantu bagian penagihan rekening listrik, yaitu membantu melayani pembayaran rekening listrik sekaligus memeriksa daftar rekening listrik lunas
7.	Jum'at, 24 Januari 2003	Menggolongkan rekening listrik sesuai dengan jenisnya.
8.	Senin, 27 Januari 2003	Membantu mengisi daftar pengiriman rekening listrik
9.	Selasa, 28 Januari 2003	Membantu bagian penagihan rekening listrik, yaitu membantu melayani pembayaran rekening listrik sekaligus memeriksa daftar rekening listrik lunas
10	Rabu, 29 Januari 2003	Membantu bagian penagihan rekening listrik, yaitu membantu melayani pembayaran rekening

NO	HARI/TANGGAL	KEGIATAN
11.	Kamis, 30 Januari 2003	Menggolongkan rekening listrik yang ada
12.	Jum'at, 31 Januari 2003	Memeriksa daftar rekening listrik yang lunas
13.	Senin, 3 Februari 2003	Membantu bagian penagihan rekening listrik, yaitu membantu melayani pembayaran rekening listrik sekaligus memeriksa daftar rekening listrik lunas
14.	Selasa, 4 Februari 2003	Membantu mengisi buku payment point sebagai catatan atas daftar mutasi rekening listrik.
15.	Rabu, 5 Februari 2003	Membantu bagian penagihan rekening listrik, yaitu membantu melayani pembayaran rekening listrik sekaligus memeriksa daftar rekening listrik lunas
16.	Kamis, 6 Februari 2003	Membantu bagian penagihan rekening listrik, yaitu membantu melayani pembayaran rekening listrik sekaligus memeriksa daftar rekening listrik lunas
17.	Jum'at, 7 Februari 2003	Menggolongkan rekening listrik yang ada
18.	Senin, 10 Februari 2003	Membantu bagian penagihan rekening listrik, yaitu membantu melayani pembayaran rekening listrik sekaligus memeriksa daftar rekening listrik lunas Penutupan Praktek Kerja Nyata.


Mengetahui,

Assman Adm. & Keu.



EREA ERWANTO

NID. 6183507 J



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS EKONOMI

Jl. Jawa (Tegalboto) No.17 Kotak Pos 125 - Dekan (0331) 332150 (Fax) - T. U. 337996
Kampus Bumi Tegal Boto Jember 68121 - Jatin

**NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA (PKN) MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS JEMBER**


NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1.	Kedisiplinan	95	A
2.	Ketertiban	90	A
3.	Prestasi Kerja	95	A
4.	Kesopanan	95	A
5.	Tanggung Jawab	95	A

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : NINDYA SARI BEZEKY
 NIM : 000803102205
 Program Studi : AP / AK / GET / Akuntansi *)

Yang Menilai :

Nama : ERFA ERWANTO
 Jabatan : ASSMAN. ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
 Instansi : PT. PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA TIMUR CABANG JEMBER

Tanda Tangan : 

*) Coret yang tidak perlu

KARTU KONSULTASI
BIMBINGAN PRAKTEK KERJANYATA FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER

Nama : NINDYAB SARI REZEKY
 No. Induk Mahasiswa : 000803102205
 Program Pendidikan : D-III Administrasi Keuangan / Ekonomi
 Program Studi : Administrasi Keuangan
 Judul Laporan Penjualan : Pelaksanaan Administrasi Keuangan **Mengenai Hasil**
Tenaga Listrik pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Jember
 Pembimbing : Drs. H. Noor Alie, S.U.
 Tanggal Persetujuan : Mulai tanggal :

NO.	KONSULTASI PADA TANGGAL	MASALAH YANG DIBICARAKAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1.	29 Januari 2003	ACC revisi proposal	1.
2.	24/2/03	kec ut 2' rpd	2.
3.			3.
4.			4.
5.			5.
6.			6.
7.			7.
8.			8.
9.			9.
10.			10.
11.			11.
12.			12.
13.			13.
14.			14.
15.			15.
16.			16.
17.			17.
18.			18.
19.			19.
20.			20.
21.			21.
22.			22.
23.			23.
24.			24.

PT. PLN (PERSERO)
 B. DISTRIBUSI JAWA TIMUR
 AREA : JEMBER

REKENING LISTRIK

NO. IDPEL : 516010308217

Nomor Pelanggan
GA030821-4

BUKTI PEMBAYARAN
 PAJAK PENERANGAN JALAN

NO. PIN : 37310308214 NO. REKENING : 142718 NPWP PLN :		Bulan NOP 2002	KETERANGAN Biaya Beban Biaya Pemakaian Blok 1 Biaya Pemakaian Blok 2 Biaya Pemakaian Blok 3	JUMLAH (RP) 34.150,- 0,- 0,- 0,-
Kode / Nama Tempat Pembayaran R1 "BE"-3 JL. PB SUDIRMAN 25		Kode Pemda A	Gol. Tarif R1	Daya (VA) 1300
Periode Tanggal Bayar 20 NOP - 29 NOP 2002		Sub Jumlah (PTL) 34.150,-		
Informasi tagihan listrik tekan nomor telepon 123 Tanggal Baca Meter : 05 11-2002		JUMLAH *****34.150,- Bea meteral lunas sesuai Ketentuan Pemerintah		

NAMA : GINO
 ALAMAT : JL KEBONSARI 2 BL Q
 NO. : 2BTN. RT/RW : 2/6

NO. PELANGGAN	PPJ PEMDA-TMP. BAYAR	%
GA030821-4	P-A-ABC	09,00

REKENING LISTRIK

BLN/THN	NOMOR	KLP	GOL	TARIF
NOP-2002	142718	L	0	R1

JUMLAH RP PTL

34.150,-

RUPIAH PPJ *****3.075,-

CATATAN : REK + PPJ (RP)
 *****37.225,-

Biaya beban diberikan atas penghentian sementara penyuluran tenaga listrik yang berlangsung terus menerus melebihi waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam, sesuai Ketentuan Direksi PT. PLN (Persero).

PT. PLN (PERSERO)
 B. DISTRIBUSI JAWA TIMUR
 AREA : JEMBER

REKENING LISTRIK

NO. IDPEL : 516010263572

Nomor Pelanggan
GA026357-6

BUKTI PEMBAYARAN
 PAJAK PENERANGAN JALAN

NO. PIN : 37310263576 NO. REKENING : 101827 NPWP PLN :		Bulan JAN 2003	KETERANGAN Biaya Beban Biaya Pemakaian Blok 1 Biaya Pemakaian Blok 2 Biaya Pemakaian Blok 3	JUMLAH (RP) 13.515,- 4.500,- 14.400,- 340,-
Kode / Nama Tempat Pembayaran R1 "46" JL. PB SUDIRMAN		Kode Pemda A	Gol. Tarif R1	Daya (VA) 900
Periode Tanggal Bayar 10 JAN - 19 JAN 2003		Sub Jumlah (PTL) 32.755,-		
Informasi tagihan listrik tekan nomor telepon 123 Tanggal Baca Meter : 28-12-2002		JUMLAH *****32.755,- Bea meteral lunas sesuai Ketentuan Pemerintah		

NAMA : SUKARTONO
 ALAMAT : JL SEMERU BLOK A
 NO. : 2BTN. RT/RW : 5/4

NO. PELANGGAN	PPJ PEMDA-TMP. BAYAR	%
GA026357-6	P-A-AAF	09,00

REKENING LISTRIK

BLN/THN	NOMOR	KLP	GOL	TARIF
JAN-2003	101827	A	0	R1

JUMLAH RP PTL

32.755,-

RUPIAH PPJ *****2.950,-

CATATAN : REK + PPJ (RP)
 *****35.705,-

Biaya beban diberikan atas penghentian sementara penyuluran tenaga listrik yang berlangsung terus menerus melebihi waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam, sesuai Ketentuan Direksi PT. PLN (Persero).

PT. PLN (PERSERO)
 AREA PELAYANAN JEMBER
 UPP-TR JEMBER KOTA

PENGIRIMAN REKENING LISTRIK
 BULAN TAGIHAN : DESEMBER - 2002

DIKIRIM KE : LOKET RAYON
 KODE INKASO : AAF

NO	NO-PELANGGAN	BULAN	LBR	PAL	PPJ	PPN	TAGIHAN
1	REK. KHUSUS 10264	DES-2002	10	18,530,500	1,204,490	-	19,734,990
			-	-	-	-	-
			10	18,530,500	1,204,490	-	19,734,990

JEMBER, 16 DESEMBER 2002
 DIKIRIM OLEH :

PENERIMA

.....
 SUTRISNO SOFYAN

PT. PLN (PERSERO) UNIT BISNIS
DISTRIBUSI JAWA TIMUR
AREA PELAYANAN
UPP. :

Nº 020397

BUKTI PEMBAYARAN
BIAYA KETERLAMBATAN

Untuk golongan tarif : S-1, S-2, R-1, B-1 dan I-1

Rp. 3.000,00

(Tiga ribu rupiah)

Nomor Pelanggan :

Bulan Tahun Keterlambatan :

Rekening listrik bulan tahun :

Nomor tempat pembayaran :

Tanggal bayar :

Paraf petugas :

A6 TUL V-07A

PT. PLN (PERSERO)
DISTRIBUSI JAWA TIMUR
CABANG :
RAYON / RANTING :


Lampiran 11

BUKTI PENYETORAN UANG

Tanggal :	<input type="text"/>	Kode Tempat Pembayaran :	<input type="text"/>
Jumlah lembar rekening Rp. :	<input type="text"/>	Jumlah lembar Nota PPJ :	<input type="text"/>
Jumlah rekening Rp. :	<input type="text"/>	Jumlah Nota PPJ Rp. :	<input type="text"/>
Jumlah seluruhnya Rp. :	<input type="text"/>		

Terbilang : *dua ribu dua ratus dua puluh dua ribu dua ratus dua puluh dua*

Rincian :		Segi Pelunasan Terlampiri
1. Penjualan Tenaga Listrik : Rp. (.....)		Tanda tangan :
2. PPn : Rp. (.....)		1. Penyetor : _____
3. Angsuran A : Rp. (.....)		2. FPN : _____
Angsuran B : Rp. (.....)		3. Kasir : _____
Angsuran C : Rp. (.....)		4. FPD : _____
4. Biaya Perubahan Tarif : Rp. (.....)		
5. Meterai : Rp. (.....)		
6. Biaya Keterlambatan : Rp. (.....)		
7. : Rp. (.....)		
8. Nota PPJ : Rp. (.....)		



PT. PLN (Persero)
 UBU Jatin - Arpel Jember
 UPPIR Jember Kota

Hal : 2

DAFTAR REKEMING LUNAS/BELUH LUNAS

REKEMING JALAH											TANGGAL : 17-10-02
/Tul 5-04											
NO.	BLTH REK	NO. LANGGAN	TGL. BYR.	GOL/ KLP	Trp	Rp. Tagihan	Rp. Rekening	Rp. PPN	Rp. PJU	KET.	
51	10-02	GA054084-8	17-10-02	0/	R3	1,265,480	1,064,385	105,840	95,255		
52	10-02	GA054086-9	17-10-02	0/	R3	482,495	405,935	40,295	36,265		
53	10-02	GA054394-8	17-10-02	0/A	R1	21,155	19,410	0	1,745		
54	10-02	GA054884-7	17-10-02	0/	R3	1,261,840	1,061,325	105,535	94,980		
55	10-02	GA056364-3	17-10-02	0/A	R1	64,720	59,375	0	5,345		
56	10-02	GA057125-8	17-10-02	0/A	R1	28,115	25,795	0	2,320		
57	10-02	GA057655-9	17-10-02	0/A	R1	21,155	19,410	0	1,745		
58	10-02	GA058886-9	17-10-02	0/A	R1	123,990	113,750	0	10,240		
59	10-02	GA059316-1	17-10-02	0/A	R1	23,720	21,760	0	1,960		
60	10-02	GA059687-8	17-10-02	0/A	R1	38,370	35,200	0	3,170		
61	10-02	GA060885-7	17-10-02	0/A	R1	51,770	47,495	0	4,275		
62	10-02	GA062051-1	17-10-02	0/A	S2	37,290	37,290	0	0		
63	10-02	GA062171-1	17-10-02	0/A	R1	44,425	40,755	0	3,670		
64	10-02	GA063633-8	17-10-02	0/A	R1	14,940	13,705	0	1,235		
65	10-02	GA064449-9	17-10-02	0/A	R1	42,475	38,970	0	3,505		
66	10-02	GA064588-9	17-10-02	0/A	R1	36,535	33,520	0	3,015		
67	10-02	GA064886-5	17-10-02	0/A	R1	16,885	15,490	0	1,395		
68	10-02	GA065663-3	17-10-02	0/A	R1	34,615	31,755	0	2,860		
69	10-02	GA066650-0	17-10-02	0/A	R1	113,735	104,345	0	9,390		
70	10-02	GA068280-8	17-10-02	0/	B2	182,850	167,750	0	15,100		
71	10-02	GA068754-2	17-10-02	0/A	R1	43,320	39,745	0	3,575		
72	10-02	GA070936-4	17-10-02	0/A	R1	51,400	47,155	0	4,245		
73	10-02	GA071009-7	17-10-02	0/A	R1	249,445	228,850	0	20,595		
74	10-02	GA071527-5	17-10-02	0/A	R2	266,815	244,785	0	22,030		
75	10-02	GA072088-7	17-10-02	0/A	R1	24,595	22,565	0	2,030		
76	10-02	GA010171-1	17-10-02	0/A	R1	106,780	97,965	0	8,815		
77	10-02	GA003543-8	17-10-02	0/A	R1	65,455	60,050	0	5,405		
78	10-02	GA005616-2	17-10-02	0/A	R1	27,540	25,265	0	2,275		
79	10-02	GA002943-9	17-10-02	2/A	S2	254,230	254,230	0	0		
80	10-02	GA008196-2	17-10-02	2/	P1	255,750	255,750	0	0		
81	10-02	GA010194-5	17-10-02	2/	P1	1,042,795	1,042,795	0	0		
82	10-02	GA050974-3	17-10-02	2/	P1	122,925	122,925	0	0		
83	10-02	GA008123-1	17-10-02	4/	B2	1,070,530	1,070,530	0	0		
84	10-02	GA045117-4	17-10-02	4/	B2	206,115	189,095	0	17,020		
						27,317,980	26,940,470	251,670	2,125,820	0	

TUL V - 04

PERINCIAN REKEMING JALAH :

10260	=	78 lbr	26,365,635	24,005,165	251,670	2,108,800	0
10262	=	4 lbr	1,675,700	1,675,700	0	0	0
10264	=	2 lbr	1,276,645	1,259,625	0	17,020	0

Rtg 10260 : 1 lbr 39.395 2.540 42.875
 10262 : 1 lbr 397.125 - 397.125



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 89 TAHUN 2002

TENTANG

HARGA JUAL TENAGA LISTRIK TAHUN 2003

YANG DISEDIAKAN OLEH PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

- Yang :
- a. bahwa dalam rangka mempertahankan kelangsungan penyediaan tenaga listrik baik di perkotaan, di perdesaan, maupun untuk mendorong kegiatan ekonomi dan peningkatan pelayanan kepada konsumen, perlu menetapkan kembali harga jual tenaga listrik yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara, sehingga secara bertahap mencapai nilai keekonomian;
 - b. bahwa dalam menetapkan harga jual tenaga listrik, Pemerintah mempertimbangkan keadilan, kemampuan daya beli masyarakat, biaya produksi dan efisiensi perusahaan, skala perusahaan dan interkoneksi sistem yang dipakai;
 - c. bahwa dalam rangka menunjang perkembangan ekonomi yang berkelanjutan, subsidi kepada konsumen secara bertahap akan dikurangi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Harga Jual Tenaga Listrik Tahun 2003 yang Disediakan oleh Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- ingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4226);
4. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4249);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3394);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

kan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG HARGA JUAL TENAGA LISTRIK TAHUN 2003 YANG DISEDIAKAN OLEH PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA.

Pasal 1 ...

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 1

Harga jual tenaga listrik yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara dinyatakan dalam Tarif Dasar Listrik Tahun 2003, berdasarkan Golongan Tarif Dasar Listrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Tarif Dasar Listrik Tahun 2003 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas :

- a. Tarif Dasar Listrik untuk keperluan Pelayanan Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.A dan II.B;
- b. Tarif Dasar Listrik untuk keperluan Rumah Tangga sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.A dan III.B;
- c. Tarif Dasar Listrik untuk keperluan Bisnis sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.A dan IV.B;
- d. Tarif Dasar Listrik untuk keperluan Industri sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.A dan V.B;
- e. Tarif Dasar Listrik untuk keperluan Kantor Pemerintah dan Penerangan Jalan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.A dan VI.B;
- f. Tarif Dasar Listrik untuk Traksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII.A dan VII.B;

g. Tarif ...

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- g. Tarif Dasar Listrik untuk Curah (*bulk*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII.A dan VIII.B;
- h. Tarif Dasar Listrik untuk Multiguna sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX.A dan IX.B.

Pasal 3

- (1) Direksi Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara wajib meningkatkan dan mengumumkan standar mutu pelayanan untuk masing-masing unit pelayanan pada setiap awal triwulan.
- (2) Apabila standar mutu pelayanan pada suatu sistem kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) khususnya yang berkaitan dengan lama gangguan, jumlah gangguan, dan atau kesalahan pembacaan meter tidak dapat dipenuhi, maka Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara wajib memberikan pengurangan tagihan listrik kepada konsumen yang bersangkutan, yang diperhitungkan dalam tagihan listrik pada bulan berikutnya.
- (3) Ketentuan mengenai pengurangan tagihan listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 4 ...

REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 4

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Presiden ini.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 6

Pada saat Keputusan Presiden ini mulai berlaku, Keputusan Presiden Nomor 133 Tahun 2001 tentang Harga Jual Tenaga Listrik yang Disediakan oleh Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 94) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2003.

Agar ...

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2002
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2002
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 143

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,
Lambrock Nahattands





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II A
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 89 TAHUN 2002
TANGGAL : 31 DESEMBER 2002

TARIF DASAR LISTRIK UNTUK KEPERLUAN PELAYANAN SOSIAL

GOL. TARIF	BATAS DAYA	BIAYA BEBAN (Rp./kVA/bulan)		BIAYA PEMAKAIAN (Rp./kWh)	
		1 Januari s.d. 31 Mar. 2003	1 April s.d. 30 Juni. 2003	1 Januari s.d. 31 Mar. 2003	1 April s.d. 30 Juni 2003
S-1/TR	220 VA	-	-	Abonemen per bulan (Rp.) : 14.200	Abonemen per bulan (Rp.) : 14.500
S-2/TR	450 VA	8.000	9.000	Blok I : 0 s.d. 30 kWh : 121 Blok II : di atas 30 kWh s.d. 60 kWh : 209 Blok III : di atas 60 kWh : 250	Blok I : 0 s.d. 30 kWh : 122 Blok II : di atas 30 kWh s.d. 60 kWh : 235 Blok III : di atas 60 kWh : 310
S-2/TR	900 VA	11.200	13.200	Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 150 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 225 Blok III : di atas 60 kWh : 280	Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 175 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 255 Blok III : di atas 60 kWh : 310
S-2/TR	1.300 VA	22.000	23.600	Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 215 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 290 Blok III : di atas 60 kWh : 350	Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 230 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 310 Blok III : di atas 60 kWh : 375
S-2/TR	2.200 VA	23.500	25.200	Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 220 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 315 Blok III : di atas 60 kWh : 365	Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 235 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 340 Blok III : di atas 60 kWh : 390
S-2/TR	di atas 2.200 VA s.d. 200 kVA	26.500	28.700	Blok I : 0 s.d. 60 jam nyala : 325 Blok II : di atas 60 jam nyala berikutnya : 380	Blok I : 0 s.d. 60 jam nyala : 350 Blok II : di atas 60 jam nyala berikutnya : 400
S-3/TM	di atas 200 kVA	26.000	28.000	Blok LWBP = $K + P \times 295$ Blok LWBP = $P \times 295$	Blok WBP = $K + P \times 310$ Blok LWBP = $P \times 310$

: Faktor pengali untuk pembeda antara S-3 bersifat sosial murni dengan S-3 bersifat komersial
 Untuk pelanggan S-3 yang bersifat sosial murni $P = 1$
 Untuk pelanggan S-3 yang bersifat komersial $P = 1,17$
 Kategori S-3 bersifat komersial dan S-3 bersifat sosial murni ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Perseroan (PERSEPO) PT Perusahaan Listrik Negara dengan mempertimbangkan kemampuan bayar dan sifat usahanya.
 : Faktor perbandingan antara harga WBP dan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem tenaga listrik setempat (1,45 kWh 20 jam) yang ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Perseroan (PERSEPO) PT Perusahaan Listrik Negara.

WBP : Waktu Beban Puncak.
 LWBP : Luar Waktu Beban Puncak.
 jam nyala : adalah kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

td

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Kabinet
 Bidang Hukum dan
 Perundang-undangan.



Lampiran V. Nahattands



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II B
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 89 TAHUN 2002
TANGGAL : 31 DESEMBER 2002

TARIF DASAR LISTRIK UNTUK KEPERLUAN PELAYANAN SOSIAL

GOL. TARIF	BATAS DAYA	BIAYA BEBAN (Rp./kVA/bulan)		BIAYA PEMAKAIAN (Rp./kWh)	
		1 Juli s.d. 30 Sep. 2003	1 Oktober s.d. 31 Des. 2003	1 Juli s.d. 30 Sep. 2003	1 Oktober s.d. 31 Des. 2003
S-1/TR	220 VA			Abonemen per bulan (Rp.) : 14.800	Abonemen per bulan (Rp.) : 15.160
S-2/TR	450 VA	10.000	11.000	Blok I : 0 s.d. 30 kWh : 123 Blok II : di atas 30 kWh s.d. 60 kWh : 265 Blok III : di atas 60 kWh : 360	Blok I : 0 s.d. 30 kWh : 121 Blok II : di atas 30 kWh s.d. 60 kWh : 300 Blok III : di atas 60 kWh : 420
S-2/TR	900 VA	15.000	17.000	Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 200 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 295 Blok III : di atas 60 kWh : 360	Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 230 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 340 Blok III : di atas 60 kWh : 420
S-2/TR	1.300 VA	25.000	27.000	Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 250 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 335 Blok III : di atas 60 kWh : 405	Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 270 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 360 Blok III : di atas 60 kWh : 435
S-2/TR	2.200 VA	27.000	29.000	Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 250 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 370 Blok III : di atas 60 kWh : 420	Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 270 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 395 Blok III : di atas 60 kWh : 455
S-2/TR	di atas 2.200 VA s.d. 200 kVA	30.500	32.500	Blok I : 0 s.d. 60 jam nyala : 380 Blok II : di atas 60 jam nyala berikutnya : 430	Blok I : 0 s.d. 60 jam nyala : 410 Blok II : di atas 60 jam nyala berikutnya : 460
S-3/TM	di atas 200 kVA	29.500	30.500	Blok WBP = $K \times P \times 325$ Blok LWBP = $P \times 325$	Blok WBP = $K \times P \times 345$ Blok LWBP = $P \times 345$

: Faktor pengali untuk pembeda antara S-3 bersifat sosial murni dengan S-3 bersifat komersial
 Untuk pelanggan S-3 yang bersifat sosial murni $P = 1$
 Untuk pelanggan S-3 yang bersifat komersial $P = 1,17$
 Kategori S-3 bersifat komersial dan S-3 bersifat sosial murni ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara dengan memperimbangan kemampuan bayar dan sifat usahanya.
 : Faktor perbandingan antara harga WBP dan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem ketlistrikan setempat ($1,4 \leq K \leq 2$), yang ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara.
 WBP : Waktu Deban Puncak.
 LWBP : -Luar Waktu Deban Puncak.
 jam nyala : adalah kWh per bulan dibagi dengan kVA terpasang.


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

///d

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III A
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 89 TAHUN 2002
TANGGAL : 31 DESEMBER 2002

TARIF DASAR LISTRIK UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA

GOL. TARIF	BATAS DAYA	BIAYA BEBAN (Rp./kVA/bulan)		BIAYA PEMAKAIAN (Rp./kWh)	
		1 Januari s.d. 31 Mar. 2003	1 April s.d. 30 Juni. 2003	1 Januari s.d. 31 Mar. 2003	1 April s.d. 30 Juni 2003
R-1/TR	s.d. 450 VA	8.500	9.500	Blok I : 0 s.d. 30 kWh : 163 Blok II : di atas 30 kWh s.d. 60 kWh : 350 Blok III : di atas 60 kWh : 415	Blok I : 0 s.d. 30 kWh : 166 Blok II : di atas 30 kWh s.d. 60 kWh : 355 Blok III : di atas 60 kWh : 460
R-1/TR	900 VA	16.200	18.100	Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 225 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 360 Blok III : di atas 60 kWh : 415	Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 240 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 395 Blok III : di atas 60 kWh : 460
R-1/TR	1.300 VA	28.000	28.800	Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 350 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 370 Blok III : di atas 60 kWh : 430	Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 370 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 395 Blok III : di atas 60 kWh : 465
R-1/TR	2.200 VA	28.000	29.000	Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 355 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 375 Blok III : di atas 60 kWh : 440	Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 375 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 395 Blok III : di atas 60 kWh : 465
R-2/TR	di atas 2.200 VA s.d. 6.600 VA	28.100	29.100	535	550
R-3/TR	di atas 6.600 VA	34.260	34.260	621	621

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

(td)

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya

Revisi Sekretaris Kabinet

Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III B
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 89 TAHUN 2002
TANGGAL : 31 DESEMBER 2002

TARIF DASAR LISTRIK UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA

GOL. TARIF	BATAS DAYA	BIAYA BEBAN (Rp./kVA/bulan)		BIAYA PENAKSIAN (Rp./kWh)	
		1 Juli s.d. 30 Sep. 2003	1 Oktober s.d. 31 Des. 2003	1 Juli s.d. 30 Sep. 2003	1 Oktober s.d. 31 Des. 2003
R-1/TR	s.d. 450 VA	11.000	12.000	Blok I : 0 s.d. 30 kWh : 169 Blok II : di atas 30 kWh s.d. 60 kWh : 360 Blok III : di atas 60 kWh : 525	Blok I : 0 s.d. 30 kWh : 172 Blok II : di atas 30 kWh s.d. 60 kWh : 380 Blok III : di atas 60 kWh : 530
R-1/TR	900 VA	20.000	23.000	Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 275 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 415 Blok III : di atas 60 kWh : 495	Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 310 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 499 Blok III : di atas 60 kWh : 530
R-1/TR	1.300 VA	30.100	30.500	Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 385 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 445 Blok III : di atas 60 kWh : 495	Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 395 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 499 Blok III : di atas 60 kWh : 530
R-1/TR	2.200 VA	30.200	30.500	Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 390 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 445 Blok III : di atas 60 kWh : 495	Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 400 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 499 Blok III : di atas 60 kWh : 530
R-2/TR	di atas 2.200 VA s.d. 6.600 VA	30.400	31.500	560	575
R-3/TR	di atas 6.600 VA	34.260	34.260	621	621

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

td

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,



Nahattands



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

LAMPIRAN IV A
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIC INDONESIA
NOMOR : 89 TAHUN 2002
TANGGAL : 31 DESEMBER 2002

TARIF DASAR LISTRIK UNTUK KEPERLUAN BISNIS

GOL. TARIF	BATAS DAYA	BIAYA BEBAN (Rp./kVA/bulan)		BIAYA PEMAKAIAN (Rp./kWh)	
		1 Januari s.d. 31 Mar. 2003	1 April s.d. 30 Juni. 2003	1 Januari s.d. 31 Mar. 2003	1 April s.d. 30 Juni 2003
B-1/TR	s.d. 450 VA	21.000	22.000	Blok I : 0 s.d. 30 kWh : 243 Blok II : di atas 30 kWh : 385	Blok I : 0 s.d. 30 kWh : 251 Blok II : di atas 30 kWh : 403
B-1/TR	900 VA	23.500	25.000	Blok I : 0 s.d. 108 kWh : 370 Blok II : di atas 108 kWh : 415	Blok I : 0 s.d. 108 kWh : 399 Blok II : di atas 108 kWh : 442
B-1/TR	1.300 VA	26.200	27.200	Blok I : 0 s.d. 146 kWh : 430 Blok II : di atas 146 kWh : 435	Blok I : 0 s.d. 146 kWh : 459 Blok II : di atas 146 kWh : 464
B-1/TR	2.200 VA	27.200	28.200	Blok I : 0 s.d. 264 kWh : 410 Blok II : di atas 264 kWh : 475	Blok I : 0 s.d. 264 kWh : 439 Blok II : di atas 264 kWh : 497
B-2/TR	di atas 2.200 VA s.d. 200 kVA	28.500	29.500	Blok I : 0 s.d. 100 jam nyata : 480 Blok II : di atas 100 jam nyata berikutnya : 510	Blok I : 0 s.d. 100 jam nyata : 509 Blok II : di atas 100 jam nyata berikutnya : 537
B-3/TM	di atas 200 kVA	26.500	27.400	Blok WBP = $K \times 410$ Blok LWBP = 410	Blok WBP = $K \times 430$ Blok LWBP = 430


: Faktor perbandingan antara harga WBP dan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem tenaga listrik setempat
 ($1,4 \leq K \leq 2$), yang ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara.
 WBP : Waktu Beban Puncak
 LWBP : Luar Waktu Beban Puncak
 jam nyata : adalah kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung

PRESIDEN REPUBLIC INDONESIA

td

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IVB
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 89 TAHUN 2002
TANGGAL : 31 DESEMBER 2002

TARIF DASAR LISTRIK UNTUK KEPERLUAN BISNIS

NO.	GOL. TARIF	BATAS DAYA	BIAYA BEBAN (Rp./kVA/bulan)		BIAYA PEMAKAIAN (Rp./kWh)	
			1 Juli s.d. 30 Sept. 2003	1 Oktober s.d. 31 Des. 2003	1 Juli s.d. 30 Sept. 2003	1 Oktober s.d. 31 Des. 2003
1.	B-1/TR	s.d. 450 VA	23.500	24.500	Blok I : 0 s.d. 30 kWh : 251 Blok II : di atas 30 kWh : 420	Blok I : 0 s.d. 30 kWh : 257 Blok II : di atas 30 kWh : 425
2.	B-1/TR	900 VA	26.500	28.300	Blok I : 0 s.d. 108 kWh : 420 Blok II : di atas 108 kWh : 465	Blok I : 0 s.d. 108 kWh : 426 Blok II : di atas 108 kWh : 470
3.	B-1/TR	1.300 VA	28.200	29.500	Blok I : 0 s.d. 146 kWh : 470 Blok II : di atas 146 kWh : 473	Blok I : 0 s.d. 146 kWh : 476 Blok II : di atas 146 kWh : 479
4.	B-1/TR	2.200 VA	29.200	30.500	Blok I : 0 s.d. 264 kWh : 450 Blok II : di atas 264 kWh : 518	Blok I : 0 s.d. 264 kWh : 456 Blok II : di atas 264 kWh : 523
5.	B-2/TR	di atas 2.200 VA s.d. 200 kVA	30.000	31.000	Blok I : 0 s.d. 100 jam nyala : 520 Blok II : di atas 100 jam nyala berikutnya : 545	Blok I : 0 s.d. 100 jam nyala : 526 Blok II : di atas 100 jam nyala berikutnya : 551
6.	B-3/TM	di atas 200 kVA	28.400	29.500	Blok WBP = $K \times 452$ Blok LWBP = 452	Blok WBP = $K \times 475$ Blok LWBP = 475

Catatan :


- K : Faktor perbandingan antara harga WBP dan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem tenaga listrik setempat ($1,4 \leq K \leq 2$), yang ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara.
- WBP : Waktu Beban Puncak
- LWBP : Luar Waktu Beban Puncak
- Jam nyala : adalah kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

td

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,



Nahattands

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 89 TAHUN 2002
TANGGAL : 31 DESEMBER 2002

TARIF DASAR LISTRIK UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI

NO.	GOL. TARIF	BATAS DAYA	BIAYA BEBAN (Rp./kVA/bulan)		BIAYA PEMAKAIAN (Rp./kWh)	
			1 Januari s.d. 31 Mar. 2003	1 April s.d. 30 Juni. 2003	1 Januari s.d. 31 Mar. 2003	1 April s.d. 30 Juni 2003
1.	I-1/TR	s.d. 450 VA	24.000	25.000	Blok I : 0 s.d. 30 kWh : 178 Blok II : di atas 30 kWh : 325	Blok I : 0 s.d. 30 kWh : 179 Blok II : di atas 30 kWh : 360
2.	I-1/TR	900 VA	27.000	29.500	Blok I : 0 s.d. 72 kWh : 260 Blok II : di atas 72 kWh : 310	Blok I : 0 s.d. 72 kWh : 260 Blok II : di atas 72 kWh : 365
3.	I-1/TR	1.300 VA	28.000	30.000	Blok I : 0 s.d. 104 kWh : 390 Blok II : di atas 104 kWh : 460	Blok I : 0 s.d. 104 kWh : 420 Blok II : di atas 104 kWh : 490
4.	I-1/TR	2.200 VA	28.500	30.200	Blok I : 0 s.d. 196 kWh : 395 Blok II : di atas 196 kWh : 465	Blok I : 0 s.d. 196 kWh : 425 Blok II : di atas 196 kWh : 495
5.	I-1/TR	di atas 2.200 VA s.d. 14 kVA	28.700	30.400	Blok I : 0 s.d. 80 jam nyala : 400 Blok II : di atas 80 jam nyala berikutnya : 410	Blok I : 0 s.d. 80 jam nyala : 420 Blok II : di atas 80 jam nyala berikutnya : 435
6.	I-2/TR	di atas 14 kVA s.d. 200 kVA	29.000	31.000	Blok WBP = $K \times 395$ Blok LWBP = 395	Blok WBP = $K \times 410$ Blok LWBP = 410
7.	I-3/TM	di atas 200 kVA	26.100	27.800	0 s.d. 350 jam nyala, Blok WBP = $K \times 387$ di atas 350 jam nyala, Blok WBP = 387 Blok LWBP = 387	0 s.d. 350 jam nyala, Blok WBP = $K \times 412$ di atas 350 jam nyala, Blok WBP = 412 Blok LWBP = 412
8.	I-4/TT	30.000 kVA ke atas	24.000	25.500	387	410

Catatan :

- K : Faktor perbandingan antara harga WBP dan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat ($1,4 \leq K \leq 2$), yang ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara.
- WBP : Waktu Beban Puncak
- LWBP : Luar Waktu Beban Puncak
- Jam-nyala : adalah kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

td

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Sesuai dengan aslinya
Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,
Lampiran V. Nahattands



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V B
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 89 TAHUN 2002
TANGGAL : 31 DESEMBER 2002

TARIF DASAR LISTRIK UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI.

GOL. TARIF	BATAS DAYA	BIAYA BEBAN (Rp./kVA/bulan)		BIAYA PEMAKAIAN (Rp./kWh)	
		1 Juli s.d. 30 Sept. 2003	1 Oktober s.d. 31 Des. 2003	1 Juli s.d. 30 Sept. 2003	1 Oktober s.d. 31 Des. 2003
I-1/TR	s.d. 450 VA	26.000	27.000	Blok I : 0 s.d. 30 kWh : 160 Blok II : di atas 30 kWh : 395	Blok I : 0 s.d. 30 kWh : 161 Blok II : di atas 30 kWh : 435
I-1/TR	900 VA	31.500	33.500	Blok I : 0 s.d. 72 kWh : 317 Blok II : di atas 72 kWh : 405	Blok I : 0 s.d. 72 kWh : 350 Blok II : di atas 72 kWh : 465
I-1/TR	1.300 VA	31.800	33.800	Blok I : 0 s.d. 104 kWh : 450 Blok II : di atas 104 kWh : 460	Blok I : 0 s.d. 104 kWh : 475 Blok II : di atas 104 kWh : 495
I-1/TR	2.200 VA	32.000	33.800	Blok I : 0 s.d. 196 kWh : 455 Blok II : di atas 196 kWh : 460	Blok I : 0 s.d. 196 kWh : 480 Blok II : di atas 196 kWh : 495
I-1/TR	di atas 2.200 VA s.d. 14 kVA	32.200	34.000	Blok I : 0 s.d. 80 jam nyala : 455 Blok II : di atas 80 jam nyala berikutnya : 460	Blok I : 0 s.d. 80 jam nyala : 450 Blok II : di atas 80 jam nyala berikutnya : 495
I-2/TR	di atas 14 kVA s.d. 200 kVA	32.500	35.000	Blok WBP = $K \times 440$ Blok LWBP = 410	Blok WBP = $K \times 466$ Blok LWBP = 466
I-3/TM	di atas 200 kVA	29.500	31.300	0 s.d. 350 jam nyala, Blok WBP = $K \times 439$ di atas 350 jam nyala, Blok WBP = 439 Blok LWBP = 439	0 s.d. 350 jam nyala, Blok WBP = $K \times 465$ di atas 350 jam nyala, Blok WBP = 465 Blok LWBP = 465
I-4/TT	30.000 kVA ke atas	27.000	28.700	434	460

: Faktor perbandingan antara harga WBP dan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat ($1,4 \leq K \leq 2$), yang ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara
: Waktu Beban Puncak
: Luar Waktu Beban Puncak
: adalah kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

td

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

salinan sesuai dengan aslinya

Peny. Sekretaris Kabinet

Bidang Hukum dan

Perundang-undangan,



Nahattands



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI A
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 89 TAHUN 2002
TANGGAL : 31 DESEMBER 2002

TARIF DASAR LISTRIK UNTUK KEPERLUAN KANTOR PEMERINTAH
DAN PENERANGAN JALAN UMUM

NO.	GOL. TARIF	BATAS DAYA	BIAYA BEBAN (Rp./kVA/bulan)		BIAYA PEMAKAIAN (Rp./kWh)	
			1 Januari s.d. 31 Mar. 2003	1 April s.d. 30 Juni. 2003	1 Januari s.d. 31 Mar. 2003	1 April s.d. 30 Juni 2003
1.	P-1/TR	s.d. 450 VA	19.000	19.500	550	560
2.	P-1/TR	900 VA	24.000	24.200	590	595
3.	P-1/TR	1.300 VA	24.000	24.200	590	595
4.	P-1/TR	2.200 VA	24.000	24.200	590	595
5.	P-1/TR	di atas 2.200 VA s.d. 200 kVA	24.000	24.200	590	595
6.	P-2/TM	di atas 200 kVA	23.300	23.600	Blok WBP = $K \times 371$ Blok LWBP = 371	Blok WBP = $K \times 376$ Blok LWBP = 376
7.	P-3/TR				575	605

ditan :

- K : Faktor perbandingan antara harga WBP dan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat ($1,4 \leq K \leq 2$), yang ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara.
- WBP : Waktu Beban Puncak
- LWBP : Luar Waktu Beban Puncak
- Jam nyala : adalah kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

td

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,



Nahattands

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI B
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 89 TAHUN 2002
TANGGAL : 31 DESEMBER 2002

TARIF DASAR LISTRIK UNTUK KEPERLUAN KANTOR PEMERINTAH
DAN PENERANGAN JALAN UMUM

NO.	GOL. TARIF	BATAS DAYA	BIAYA BEBAN (Rp./kVA/bulan)		BIAYA PEMAKAIAN (Rp./kWh)	
			1 Juli s.d. 30 Sept. 2003	1 Oktober s.d. 31 Des. 2003	1 Juli s.d. 30 Sept. 2003	1 Oktober s.d. 31 Des. 2003
1.	P-1/TR	s.d. 450 VA	20.000	20.500	575	575
2.	P-1/TR	900 VA	24.600	25.000	600	605
3.	P-1/TR	1.300 VA	24.600	25.000	600	605
4.	P-1/TR.	2.200 VA	24.600	25.000	600	605
5.	P-1/TR	di atas 2.200 VA s.d. 200 kVA	24.600	25.000	600	605
6.	P-2/TM	di atas 200 kVA	23.800	24.000	Blok WBP = $K \times 579$ Blok LWBP = 579	Blok WBP = $K \times 582$ Blok LWBP = 582
7.	P-3/TR	.	.	.	635	665

Uraian :

K : Faktor perbandingan antara harga WBP dan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem tenaga listrik setempat ($1,4 \leq K \leq 2$), yang ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara.

WBP : Waktu Beban Puncak

LWBP : Luar Waktu Beban Puncak

Jam nyala : adalah kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

td

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet

Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,



Nahattands



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VII A
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 89 TAHUN 2002
TANGGAL : 31 DESEMBER 2002

TARIF DASAR LISTRIK UNTUK TRAKSI

NO.	GOL. TARIF	BATAS DAYA	BIAYA BEBAN (Rp./kVA/bulan)		BIAYA PEMAKAIAN (Rp./kWh)	
			1 Januari s.d. 31 Mar. 2003	1 April s.d. 30 Juni. 2003	1 Januari s.d. 31 Mar. 2003	1 April s.d. 30 Juni 2003
1.	T/TM	di atas 200 kVA	19.600 *)	21.000 *)	Blok WBP : $K \cdot 30$ Blok LWBP : 30	Blok WBP : $K \cdot 30$ Blok LWBP : 30

Catatan :

- *) : Perhitungan biaya beban didasarkan pada hasil pengukuran daya maksimum bulanan untuk:
 - a. daya maksimum bulanan > 0,5 dari daya tersambung, biaya beban dikenakan sebesar daya maksimum terukur,
 - b. daya maksimum bulanan \leq 0,5 dari daya tersambung, biaya beban dikenakan 50% daya tersambung terukur.
- WBP : Waktu Deban Puncak
- LWBP : Luar Waktu Deban Puncak
- K : Faktor perbandingan antara harga WBP dan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem tenaga listrik setempat ($1,4 \leq K \leq 2$), yang ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

td

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,



Lambock V. Nahattands

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VII B
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 89 TAHUN 2002
TANGGAL : 31 DESEMBER 2002

TARIF DASAR LISTRIK UNTUK TRAKSI

GOL. TARIF	BATAS DAYA	BIAYA BEBAN (Rp./kVA/bulan)		BIAYA PEMAKAIAN (Rp./kWh)	
		1 Juli s.d. 30 Sept. 2003	1 Oktober s.d. 31 Des. 2003	1 Juli s.d. 30 Sept. 2003	1 Oktober s.d. 31 Des. 2003
T/TM	dl atas 200 kVA	23.000 *)	25.000 *)	Blok WBP = $K \times 360$ Blok LWBP = 360	Blok WBP = $K \times 385$ Blok LWBP = 385

- : Perhitungan biaya beban didasarkan pada hasil pengukuran daya maksimum bulanan untuk :
- daya maksimum bulanan $> 0,5$ dari daya tersambung, biaya beban dikenakan sebesar daya maksimum terukur;
 - daya maksimum bulanan $\leq 0,5$ dari daya tersambung, biaya beban dikenakan 50% daya tersambung terukur.
- P : Waktu Beban Puncak
BP : Luar Waktu Beban Puncak
: Faktor perbandingan antara harga WBP dan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem tenaga listrik setempat ($1,4 \leq K \leq 2$), yang ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara.


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttt

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet

Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,



Nahattands

PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

LAMPIRAN VIII A
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIC INDONESIA
NOMOR : 89 TAHUN 2002
TANGGAL : 31 DESEMBER 2002

TARIF DASAR LISTRIK UNTUK CURAH (BULK)

GOL. TARIF	BATAS DAYA	BIAYA BEBAN (Rp./kVA/bulan)		BIAYA PENAKALAN (Rp./kWh)	
		1 Januari s.d. 31 Mar. 2003	1 April s.d. 30 Juni. 2003	1 Januari s.d. 31 Mar. 2003	1 April s.d. 30 Juni 2003
C/TM	di atas 200 kVA	23.600	25.000	Blok WBP = $K \times 360$ Blok LWBP = 360	Blok WBP = $K \times 375$ Blok LWBP = 375

in :

arif ini untuk keperluan penjualan secara curah kepada Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum (IUKU).

: Faktor perbandingan antara harga WBP dan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem ketlistrikan setempat ($1,4 \leq K \leq 2$), yang ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara

BP : Waktu Beban Puncak

WBP : Luar Waktu Beban Puncak

m nyata : adalah kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung

PRESIDEN REPUBLIC INDONESIA,

td

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet

Pidang, Hukum dan
Perundang-undangan,



Lamböck W. Nahattands



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

LAMPIRAN VIII B
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 89 TAHUN 2002
TANGGAL : 31 DESEMBER 2002

TARIF DASAR LISTRIK UNTUK CURAH (BULK)

GOL. TARIF	BATAS DAYA	BIAYA BEBAN (Rp./kVA/bulan)		BIAYA PEMAKAIAN (Rp./kWh)	
		1 Juli s.d. 30 Sept. 2003	1 Oktober s.d. 31 Des. 2003	1 Juli s.d. 30 Sept. 2003	1 Oktober s.d. 31 Des. 2003
C/TM	di atas 200 kVA	26.500	28.000	Blok WBP = $K \times 390$ Blok LWBP = 390	Blok WBP = $K \times 405$ Blok LWBP = 405

dan :

Tarif ini untuk keperluan penjualan secara curah kepada Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum (PIUKU).

- K : Faktor perbandingan antara harga WBP dan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem tenaga listrik setempat ($1,4 \leq K \leq 2$), yang ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara.
- WBP : Waktu Beban Puncak
- LWBP : Luar Waktu Beban Puncak
- dim nyala : adalah kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

td

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,



Lambock V. Nahattands



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

LAMPIRAN IX A
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 89 TAHUN 2002
TANGGAL : 31 DESEMBER 2002

TARIF DASAR LISTRIK UNTUK MULTIGUNA


NO.	GOL. TARIF	BATAS DAYA	BIAYA BEBAN (Rp./kVA/bulan)		BIAYA PEMAKAIAN (Rp./kWh)	
			1 Januari s.d. 31 Mar. 2003	1 April s.d. 30 Juni. 2003	1 Januari s.d. 31 Mar. 2003	1 April s.d. 30 Juni 2003
1.	M/TR/ TM/TT				1.300 *)	1.340 *)

- 1). Tarif ini diperuntukkan hanya bagi penggunaan tenaga listrik yang karena berbagai hal tidak dapat dicakup oleh ketentuan tarif baku sebagaimana tercantum dalam Lampiran II A dan II B, Lampiran III A dan III B, Lampiran IV A dan IV B, Lampiran V A dan V B, Lampiran VI A dan VI B, Lampiran VII A dan VII B, serta Lampiran VIII A dan VIII B Keputusan Presiden ini atau atas kesepakatan para pihak.
- 2). Tarif ini dapat diberlakukan untuk berbagai kegunaan diantaranya :
- Tarif untuk dasar perhitungan harga ekspor-impor energi listrik antara Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara dengan pihak lain demi terciptanya hubungan timbal balik yang saling menguntungkan;
 - Tarif untuk dasar perhitungan harga atas energi listrik yang oleh pelanggan dikehendaki mempunyai sifat lebih dari yang baku atau yang telah disanggupi oleh Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara sebagai sifat baku baik dalam hal mutu, keandalan maupun pelayanan;
 - Tarif untuk dasar perhitungan harga atas energi listrik bagi pelanggan listrik Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara yang bebannya dapat dan boleh diatur, dipotong, atau dikeluarkan dari sistem oleh Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara sesuai kesepakatan bersama;
 - Tarif untuk dasar perhitungan harga bagi pihak yang ingin menginterkoneksi sistem kelistrikan dengan sistem kelistrikan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara, baik dengan aliran daya antar sistem maupun tanpa adanya aliran daya antar sistem;
 - Tarif untuk dasar perhitungan harga bagi pihak yang memerlukan energi listrik dari Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara secara musiman atau dengan pola beban tertentu yang disepakati bersama;
 - Tarif untuk dasar perhitungan harga atas energi listrik yang oleh karena sesuatu hal tidak dapat dikenakan menurut tarif baku sebagaimana tercantum dalam Lampiran II A dan II B, Lampiran III A dan III B, Lampiran IV A dan IV B, Lampiran V A dan V B, Lampiran VI A dan VI B, Lampiran VII A dan VII B, serta Lampiran VIII A dan VIII B Keputusan Presiden ini yang diantaranya adalah karena :
 - bersifat sementara (jangka waktu pendek);
 - tergantung kondisi sistem kelistrikan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara (kemampuan);
 - adanya peluang bisnis para pihak yang saling menguntungkan.

Keterangan :
 *) Sebagai tarif maksimum
 - Di dalam mengimplementasikan, angka tarif ini dikalikan terhadap faktor pengali "N" dengan nilai "N" tidak lebih dari 1 (satu).

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
 ttd
 MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Sekretaris Kabinet
 Bidang Hukum dan
 Perundang-undangan,



Lamböck Nahattands



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

LAMPIRAN IX B
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIC INDONESIA
NOMOR : 89 TAHUN 2002
TANGGAL : 31 DESEMBER 2002

TARIF DASAR LISTRIK UNTUK MULTIGUNA

GOL. TARIF	BATAS DAYA	BIAYA BEBAN (Rp./kVA/bulan)		BIAYA PEMAKAIAN (Rp./kWh)	
		1 Juli s.d. 30 Sept. 2003	1 Oktober s.d. 31 Des. 2003	1 Juli s.d. 30 Sept. 2003	1 Oktober s.d. 31 Des. 2003
M/TR/ TM/TT		-	-	1.380 *)	1.415 *)

Ini diperuntukkan hanya bagi penggunaan tenaga listrik yang karena berbagai hal tidak dapat dicakup oleh ketentuan tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran II A dan II B, Lampiran III A dan III B, Lampiran IV A dan IV B, Lampiran V A dan V B, Lampiran VI A dan VI B, Lampiran VII A dan VII B, serta Lampiran VIII A dan VIII B Keputusan Presiden ini atas kesepakatan para pihak.

Ini dapat diberlakukan untuk berbagai kegunaan diantaranya :

Tarif untuk dasar perhitungan harga ekspor-impor energi listrik antara Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara dengan pihak lain demi terciptanya hubungan timbal balik yang saling menguntungkan;

Tarif untuk dasar perhitungan harga atas energi listrik yang oleh pelanggan dikehendaki mempunyai sifat lebih dari yang laku atau yang telah disanggupi oleh Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara sebagai sifat baku baik dalam hal mutu, keandalan maupun pelayanan;

Tarif untuk dasar perhitungan harga atas energi listrik bagi pelanggan listrik Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara yang bebannya dapat dan boleh diatur, dipotong, atau dikeluarkan dari sistem oleh Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara sesuai kesepakatan bersama;

Tarif untuk dasar perhitungan harga bagi pihak yang ingin menginterkoneksi sistem kelistrikan dengan sistem kelistrikan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara, baik dengan aliran daya antar sistem maupun tanpa adanya aliran daya antar sistem;

Tarif untuk dasar perhitungan harga bagi pihak yang memerlukan energi listrik dari Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara secara musiman atau dengan pola beban tertentu yang disepakati bersama;

Tarif untuk dasar perhitungan harga atas energi listrik yang oleh karena sesuatu hal tidak dapat dikenakan menurut tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran II A dan II B, Lampiran III A dan III B, Lampiran IV A dan IV B, Lampiran V A dan V B, Lampiran VI A dan VI B, Lampiran VII A dan VII B, serta Lampiran VIII A dan VIII B Keputusan Presiden ini yang diantaranya adalah karena :

bersifat sementara (jangka waktu pendek);

tergantungan kondisi sistem kelistrikan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara (kemampuan);

adanya peluang bisnis para pihak yang saling menguntungkan.

1.:

*) sebagai tarif maksimum

*) dalam mengimplementasikan, angka tarif ini dikalikan terhadap faktor pengali "N" dengan nilai "N" tidak lebih dari 1 (satu).

PRESIDEN REPUBLIC INDONESIA,

td

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

linan sesuai dengan aslinya

Menyekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,

Bambang Nahattands
114 INDONESIA



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 1836 K/36/ME/2002

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN HARGA JUAL TENAGA LISTRIK TAHUN 2003
YANG DISEDIAKAN OLEH PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 5 Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 2002 tanggal 31 Desember 2002 tentang Harga Jual Tenaga Listrik yang Disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara, perlu menetapkan ketentuan pelaksanaan harga jual tenaga listrik tahun 2003 yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- meningat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 Nomor 42, TLN Nomor 3821);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 (LN Tahun 2002 Nomor 94, TLN Nomor 4226);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 (LN Tahun 1989 Nomor 24, TLN Nomor 3394);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 (LN Tahun 1994 Nomor 34);
5. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tanggal 9 Agustus 2001;
6. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tanggal 13 September 2001;
7. Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 2002 tanggal 31 Desember 2002;
8. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 02.P/451/M.PE/1991 tanggal 26 April 1991;
9. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 03.P/451/M.PE/1991 tanggal 26 April 1991;
10. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1915 Tahun 2001 tanggal 23 Juli 2001;

MEMUTUSKAN :

menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN HARGA JUAL TENAGA LISTRIK
TAHUN 2003 YANG DISEDIAKAN OLEH PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA

- (1) Golongan Tarif Dasar Listrik dan Tarif Dasar Listrik 2003 (TDL-2003) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II.A dan II.B, Lampiran III.A dan III.B, Lampiran IV.A dan IV.B, Lampiran V.A dan V.B, Lampiran VI.A dan VI.B, Lampiran VII.A dan VII.B, Lampiran VIII.A dan VIII.B, serta Lampiran IX.A dan IX.B Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 2002 berlaku untuk pemakaian tenaga listrik dengan faktor daya rata-rata seliap bulan sekurang-kurangnya 0,85 (delapan puluh lima per seratus).
- (2) Dalam hal faktor daya rata-rata seliap bulan kurang dari 0,85 (delapan puluh lima per seratus) maka terhadap beberapa golongan tarif tersebut dikenakan biaya kelebihan pemakaian daya reaktif (kVArh) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini.

Pasal 2

- (1) Berdasarkan titik penyambungan ke sistem tenaga listrik, Golongan Tarif Dasar Listrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini terdiri atas :
 - a. Tegangan Rendah (TR);
 - b. Tegangan Menengah (TM);
 - c. Tegangan Tinggi (TT).
- (2) Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara, menetapkan Tegangan Rendah, Tegangan Menengah, dan Tegangan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagai tegangan nominal untuk masing-masing sistem kelistrikan.

Pasal 3

Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara menetapkan besarnya faktor perbandingan (faktor K) antara harga Waktu Beban Puncak (WBP) dan harga Luar Waktu Beban Puncak (LWBP) sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat, serta menetapkan waktu dan lamanya Waktu Beban Puncak (WBP) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.A dan II.B, Lampiran IV.A dan IV.B, Lampiran V.A dan V.B, Lampiran VI.A dan VI.B, Lampiran VII.A dan VII.B, serta Lampiran VIII.A dan VIII.B Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 2002 dan melaporkan penetapan tersebut kepada Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi.

Pasal 4

- (1) Kepada calon konsumen atau konsumen yang mengajukan perubahan daya untuk Golongan Tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.A dan II.B, Lampiran III.A dan III.B, Lampiran IV.A dan IV.B, Lampiran V.A dan V.B, Lampiran VI.A dan VI.B, Lampiran VII.A dan VII.B, Lampiran VIII.A dan VIII.B, serta Lampiran IX.A dan IX.B Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 2002 dikenakan penyesuaian Uang Jaminan Laggangan (UJL) untuk pemakaian tenaga listrik.
- (2) Pengelolaan UJL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus ditingkatkan terus-menerus demi kepentingan konsumen dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara sesuai dengan kelaziman pengelolaan perusahaan listrik.

- (3) Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara mengatur lebih lanjut pelaksanaan UJI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 5

- (1) Berdasarkan pertimbangan aspek niaga, Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara dapat memberikan potongan harga yang wajar kepada konsumen Bisnis, Industri dan Curah (*bulk*).
- (2) Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara wajib melaporkan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi.

Pasal 6

- (1) Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara wajib meningkatkan dan mengumumkan standar mutu pelayanan untuk masing-masing sistem kelistrikan setiap awal triwulan.
- (2) Keberagaman mutu dan pelayanan tenaga listrik yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara karena berbagai keadaan tidak dapat dilatasi seketika, tidak membebaskan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara dari kewajiban untuk berupaya memperbaikinya secara terus menerus.
- (3) Apabila standar mutu pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat dipenuhi khususnya yang berkaitan dengan lama gangguan, dan atau jumlah gangguan, dan atau kesalahan pembacaan meter melebihi 10% (sepuluh persen) di atas nilai yang diumumkan, maka Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara wajib memberikan pengurangan tagihan listrik kepada konsumen sebesar 10 % (sepuluh persen) dari Biaya Beban dan diperhitungkan dalam tagihan listrik bulan berikutnya.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengurangan tagihan listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi.

Pasal 7

Dalam hal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara menerima pembayaran untuk dan atas pungutan instansi lain, tanda terima pembayaran harus dipisahkan dari lembar tagihan listrik konsumen.

Pasal 8

Dalam pelaksanaan TDI-2003, Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara mengatur penghitungan tagihan listrik agar tidak merugikan kepentingan konsumen maupun Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara.

Pasal 9

Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini, termasuk pembinaan dan pengawasan terhadap :

- a. peningkatan efisiensi perusahaan;
- b. peningkatan mutu dan koandalan penyediaan listrik;
- c. peningkatan pelayanan kepada konsumen.

Pasal 10

Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3032 K/46/MEM/2001 tanggal 31 Desember 2001 tentang Ketentuan Pelaksanaan Harga Jual Tenaga Listrik yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2003

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2002


Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral



[Signature]
B. Yurnomo Yusgiantoro

Tembusan :

1. Presiden Republik Indonesia
2. Wakil Presiden Republik Indonesia
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
4. Menteri Keuangan
5. Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Inspektur Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi
8. Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara



Pasal 9

Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini, termasuk pembinaan dan pengawasan terhadap :

- a. peningkatan efisiensi perusahaan;
- b. peningkatan mutu dan koandalan penyediaan listrik;
- c. peningkatan pelayanan kepada konsumen.

Pasal 10

Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3032 K/46/MEM/2001 tanggal 31 Desember 2001 tentang Ketentuan Pelaksanaan Harga Jual Tenaga Listrik yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2003

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2002

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral



[Signature]
Purnomo Yusgiantoro

Tembusan :

1. Presiden Republik Indonesia
2. Wakil Presiden Republik Indonesia
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
4. Menteri Keuangan
5. Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Inspektur Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi
8. Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara

